



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 348/ PID.B / 2014/ PN.Cbi.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa :

Nama Lengkap : **SUSI ROSDIANTINI Binti KOMARAN**

Tempat Lahir : Garut

Umur atau Tanggal Lahir : 08 Mei 1975

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Griya Bukit Jaya Blok 17/12 Rt. 007/024 Desa Tlajung Udik  
Kec. Gunung Puri, Kab. Bogor.

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : Karyawan Swasta

Pendidikan : D3

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong No 1349/0.2. 3.3/Ep.2/05/2014 tanggal 22 Mei 2014 sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal, 10 Juni 2014; -----
- Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal, 04 Juni 2014 sampai tanggal, 03 Juli 2014; -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal, 04 Juli 2014 sampai tanggal, 01 September 2014; -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **SUSI ROSDIANTINI BINTI KOMARAN** bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “ *Penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut* “

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di atur dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1)**

**KUHP**;

- 2 Menjatuhkan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8(delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

1).13. (tigabelas) lembar Rincian Iuran dana Jamsostek yang diajukan oleh SUSI ROSDIANTINI selaku HRD dan 12 Voucher Payment yang diterima oleh SUSI ROSDIANTINI untuk bulan Pebruari 2012 s/d. Pebruari 2013 masing-masing:

- a Pada tanggal 13 Maret 2012 untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 75.317.400,-(tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah);
  - b Pada tanggal 13 April 2012 untuk pembayaran bulan Maret 2012 sebesar Rp. 80.524.046,-(delapan puluh juta lima ratus duapuluh empat ribu empat puluh enam rupiah);
  - c Pada tanggal 11 Mei 2012 untuk pembayaran bulan April 2012 sebesar Rp. 81.155.882,-(delapan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);
  - d Pada tanggal 06 Juni 2012 bulan Mei 2012 sebesar Rp. 78.623.800,-(tujuh puluh delapan juta enam ratus duapuluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
  - e Pada tanggal 11 Juli 2012 untuk pembayaran bulan Juni 2012 sebesar Rp. 77.203.170,-(tujuh puluh tujuh juta duaratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah);
  - f Pada tanggal 02 Agustus 2012 untuk pembayaran bulan Juli 2012 sebesar Rp. 76.513.491,-(tujuh puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);
  - g Pada tanggal 04 September 2012 untuk pembayaran bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 76.129.193,-(tujuh puluh enam ribu seratus duapuluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);
  - h Pada tanggal 02 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan September 2012 sebesar Rp. 74.906.771,-(tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);
  - i Pada tanggal 02 Nopember 2012 untuk pembayaran bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 73.319.375,-(tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
  - j Pada tanggal 03 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 sebesar Rp.72.258.159,-(tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);
  - k Pada tanggal 26 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Desember 2012 sebesar Rp. 71.797.403,-(tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
  - l Pada tanggal 07 Pebruari 2013 untuk pembayaran bulan Januari 2013 sebesar Rp. 83.224.298-(delapan puluh tiga juta duaratus dua puluh empat ribu duaratus sembilan puluh delapan rupiah);
  - m Pada tanggal 05 Maret 2012 untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 81.909.453,-(delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
- Dengan total keseluruhan senilai Rp. 1.002.882.441,-(satu milyar dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2).Pemberitahuan Tunggalan Iuran dana Jamsostek Karyawan PT. Kutabeachwear berikut rincian tunggakan dari PT. Jamsostek Cabang Cileungsi Tanggal 18 April 2012, Tanggal 28 Nopember 2012 dan Tanggal 29 Januari 2013;-----
- 3).Satu berkas tanda terima pembayaran Jaminan Hari Tua an. UTY YULIANINGSIH;-----
- 4). Struk Gaji Bulan Pebruari 2012 s/d, Pebruari 2013 An. NISPAN SYAHRONI
- 5). Struk Gaji Bulan Pebruari 2012 s/d, Pebruari 2013 An. SOKI SADALIH
- 6). Struk Gaji Bulan Pebruari 2012 s/d, Pebruari 2013 An. FAJAR HIDAYATULLOH
- 7). Struk Gaji Bulan Pebruari 2012 s/d, Pebruari 2013 An. ACHMAD BAIZURI
- 8). Struk Gaji Bulan Pebruari 2012 s/d, Pebruari 2013 An. JAMAL KURNIAWAN
- 9). Struk Gaji Bulan Pebruari 2012 s/d, Pebruari 2013 An. TATA MIHARJA
- 10) 15 (limabelas) rangkap Rincian Setoran dan Voucher Payment Tunjangan Kesehatan Karyawan PT. Kutabeachwear yang diajukan dan diterima SUSI ROSDIANTINI selaku HRD untuk bulan Mei 2012 s/d. bulan Maret 2013 masing-masing:
  - a Pada tanggal 15 Mei 2012 untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 senilai Rp. 78. 303.941,-( tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);-----
  - b Pada tanggal 3 September 2012 untuk pembayaran bulan Juli 2012 senilai Rp. 35.274.705,-(Tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima rupiah);-----
  - c Pada Tanggal 12 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan Agustus 2012 senilai Rp. 29.815.808,-( duapuluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan rupiah);-----
  - d Pada Tanggal 09 Oktober 2012 untuk pembayaran 1-15 September 2012 senilai RP. 43.640.000,-(empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);-----
  - e Pada tanggal 24 Oktober 2012 untuk pembayaran 16-30 September 2012 senilai Rp. 51.499.512,-( lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus duabelas rupiah);-----
  - f Pada Tanggal 27 Nopember 2012 untuk pembayaran 16-31 Oktober 2012 senilai Rp. 46.317.220,-(empat puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah duaratus duapuluh rupiah);-----
  - g Pada Tanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Oktober 2012 senilai Rp. 53.992.550,-(lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);-----
  - h Pada tanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 senilai Rp. 21.353.280,-(duapuluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu duaratus delapan puluh rupiah);-----
  - i Pada Tanggal 19 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 senilai Rp. 28.954.580,-(duapuluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah);-----
  - j Pada Tanggal 28 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 senilai Rp. 23.085.626,-(duapuluh tiga juta delapan puluh lima ribu enam ratus duapuluh enam rupiah);-----
  - k Pada tanggal 11 Januari 2013 untuk pembayaran bulan Desember 2012 senilai Rp. 31.984.330,-(tigapuluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l Pada tanggal 11 Januari 2013 untuk pembayaran bulan Desember 2012 senilai Rp. 30.564.643,-(tigapuluh juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);-----
- m Pada Tanggal 21 Januari 2013 untuk pembayaran bulan Desember 2012 senilai Rp. 21.512.004,-(duapuluh satu juta lima ratus duabelas ribu empat rupiah);-----
- n Pada tanggal 15 Pebruari 2013 untuk pembayaran bulan Januari 2013 senilai Rp. 67.619.755,-( enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);-----
- o Pada tanggal 22 Maret 2013 untuk pembayaran bulan Pebruari 2013 senilai Rp. 30.812.397,-( tigapuluh juta delapan ratus duabelas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);-----

Dengan total keseluruhan Rp. 594.730.353,-(lima ratus sembilan puluh empatjuta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);-----

- 11). Surat Tagihan Piutang No. 003/RSIA-KGM/DIR/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013 dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Kenari Graha Medika Cileungsi kepada PT. Kutabeachwear dengan total tagihan senilai Rp. 700.636.779,-(tujuh ratus juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);-----

### *Dikembalikan kepada PT. Kutabeachwear*

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh terdakwa tersebut dipersidangan dengan alasan bahwa terdakwa sebagai ibu rumah tangga, yang mempunyai anak yang masih kecil yang memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ibunya, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya, karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman ;----

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan selanjutnya terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya; -----

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

### **PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa SUSI ROSDIANTINI BINTI KOMARAN pada Tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 atau setidak-tidaknya antara tahun 2012 s/d. tahun 2013 bertempat di kantor PT. Kuta Beachwear di Jl. Raya Padat Karya Bojong RT.23 RW.07 Desa Kembang Kuning Kabupaten Bogor, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah karena itu, jika antara beberapa perbuatan , meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengancara-cara sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada awalnya tanggal 29 Juni 2009 terdakwa SUSI ROSDIANTINI BINTI KOMARAN bekerja di PT. Kuta Beachwear sesuai dengan surat pengangkatan karyawan dari perusahaan dari PT. Kuta Beachwear (Mattie Reves) sebagai HRD atau HR Executive dan tugas terdakwa adalah diantaranya :

- Merekrut Karyawan
- Mengurus Izin Dokumen Perusahaan
- Membuat Laporan Data Gaji Karyawan
- Membuat Laporan Data Jamsostek Karyawan
- Membuat Data Laporan Jumlah Karyawan
- Menyetorkan Dana Jamsostek dan Jaminan Kesehatan Karyawan;

Terdakwa yang bertugas untuk melakukan pembayaran Jamsostek Karyawan dengan membuat data jumlah karyawan dan jumlah rincian potongan gaji karyawan untuk pembayaran Jamsostek Karyawan setelah itu semua administrasi dan nota pembayaran diserahkan kepada bagian accounting/keuangan dan disetujui oleh manager keuangan kemudian antara tanggal 13 Maret 2012 s/d. 08 Maret 2013 terdakwa menerima uang untuk disetorkan kepada PT. Jamsostek dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Pada tanggal 13 Maret 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);-----
- 2 Pada tanggal 13 April 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Maret 2012 sebesar Rp. 80.524.046,-(delapan puluh juta lima ratus duapuluh empat ribu empat puluh enam rupiah);-----
- 3 Pada tanggal 11 Mei 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan April 2012 sebesar Rp. 81.155.882,-(delapan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);-----
- 4 Pada tanggal 06 Juni 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Mei 2012 sebesar Rp. 78.623.800,-(tujuh puluh delapan juta enam ratus duapuluh tiga ribu delapan ratus rupiah);-----
- 5 Pada tanggal 11 Juli 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Juni 2012 sebesar Rp. 77.203.170,-(tujuh puluh tujuh juta duaratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah);-----
- 6 Pada tanggal 02 Agustus 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Juli 2012 sebesar Rp. 76.513.491,-(tujuh puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);-----
- 7 Pada tanggal 04 September 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 76.129.193,-(tujuh puluh enam ribu seratus duapuluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);-----
- 8 Pada tanggal 02 Oktober 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan September 2012 sebesar Rp. 74.906.771,-(tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);-----
- 9 Pada tanggal 02 Nopember 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);-----
- 10 Pada tanggal 03 Desember 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Nopember 2012 sebesar Rp.72.258.159,-(tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Pada tanggal 26 Desember 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Desember 2012 sebesar Rp. 71.797.403,-(tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah);-----
- 12 Pada tanggal 07 Pebruari 2013 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Januari 2013 sebesar Rp. 83.224.298-(delapan puluh tiga juta duaratus dua puluh empat ribu duaratus sembilan puluh delapan rupiah);-----
- 13 Pada tanggal 05 Maret 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 81.909.453,-(delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);-----

Jadi total uang yang telah diterima oleh terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.002.882.441,-(satu milyar dua juta delapan ratus delapan puluh dua empat ratus empat puluh satu rupiah), kemudian terdakwa tidak melakukan penyetoran uang ke Jamsostek dikarenakan terdakwa merasa menerima uang sebanyak yang diajukannya kemudian terdakwa menyimpan sendiri uang yang telah diterima dari bagian Accounting tersebut yang seharusnya dibayarkan kepada Jamsostek, kemudian antara tanggal 15 Mei 2012 s/d. 22 Maret 2013 terdakwa juga menerima Voucher Payment dari PT. Kuta Beachwear untuk pembayaran pelayanan, pemeliharaan, perawatan kesehatan karyawan PT. Kuta Beachwear ke Rumah Sakit Kenari Graha Medika di Cileungsi sebagai berikut:

- 1 Pada tanggal 15 Mei 2012 untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 senilai Rp. 78. 303.941,-( tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);-----
- 2 Pada tanggal 3 September 2012 untuk pembayaran bulan Juli 2012 senilai Rp. 35.274.705,-(Tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);-----
- 3 Pada Tanggal 12 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan Agustus 2012 senilai Rp. 29.815.808,-( duapuluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);-----
- 4 Pada Tanggal 09 Oktober 2012 untuk pembayaran 1-15 September 2012 senilai Rp. 43.640.000,-(empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);-----
- 5 Pada tanggal 24 Oktober 2012 untuk pembayaran 16-30 September 2012 senilai Rp. 51.499.512,-( lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah);-----
- 6 Pada Tanggal 27 Nopember 2012 untuk pembayaran 16-31 Oktober 2012 senilai Rp. 46.317.220,-(empat puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah);-----
- 7 Pada Tanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Oktober 2012 senilai Rp. 53.992.550,-(lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);-----
- 8 Pada tanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 senilai Rp. 21.353.280,-(duapuluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu duaratus delapan puluh rupiah);-----
- 9 Pada Tanggal 19 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 senilai Rp. 28.954.580,-(duapuluh delapan juta sembilan ratus lima puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat                      ribu                      lima                      ratus                      delapan                      puluh  
rupiah);-----

10 Pada Tanggal 28 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 senilai Rp. 23.085.626,-(duapuluh tiga juta delapan puluh lima ribu enam ratus duapuluh                      enam  
rupiah);-----

11 Pada tanggal 11 Januari 2013 untuk pembayaran bulan Desember 2012 senilai Rp. 30.564.643,-(tigapuluh juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat                      puluh                      tiga  
rupiah);-----

12 Pada Tanggal 21 Januari 2013 untuk pembayaran bulan Desember 2012 senilai Rp. 21.512.004,-(duapuluh satu juta lima ratus duabelas ribu empat  
rupiah);-----

13 Pada tanggal 15 Pebruari 2013 untuk pembayaran bulan Januari 2013 senilai Rp. 67.619.755,-( enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus lima                      puluh                      lima  
rupiah);-----

14 Pada tanggal 22 Maret 2013 untuk pembayaran bulan Pebruari 2013 senilai Rp. 30.812.397,-( tigapuluh juta delapan ratus duabelas ribu tiga ratus sembilan puluh                      tujuh  
rupiah);-----

Dengan total keseluruhan Rp. 594.730.353,-(lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) yang tidak terdakwa setorkan/ bayarkan untuk pembayaran pelayanan, pemeliharaan, perawatan kesehatan karyawan PT. Kuta Beachwear ke Rumah Sakit Kenari Graha Medika di Cileungsi;-----

Semua uang yang telah terdakwa terima dari PT. Kuta beachwear baik untuk pembayaran ke Jamsostek dan untuk pembayaran pelayanan, pemeliharaan, perawatan kesehatan karyawan PT. Kuta Beachwear ke Rumah Sakit Kenari Graha Medika di Cileungsi tidak terdakwa setorkan melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, diantaranya :

1 Rp. 56.000.000,-(lima puluh enam juta rupiah) digunakan terdakwa untuk uang muka pembelian 1(satu) unit mobil Honda Jazz Tahun 2012 Warna Polis Metal No. Polisi : F-729-RS atas nama SUSI ROSDIANTINI sekitar bulan Mei 2012 dengan cicilan perbulan Rp. 7.787.000,-(tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan cicilan mobil tersebut menggunakan uang yang telah ada pada diri terdakwa yang telah digunakan selama 11(sebelas) kali, hingga total uang yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 145.000.000,-(seratus empat                      puluh                      lima                      juta  
rupiah);-----

2 Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) digunakan terdakwa untuk uang muka pembelian 1(satu) unit mobil Toyota Fortuner Tahun 2012 Warna Hitam Metalik No. Polisi : F-728-NS atas nama SUSI ROSDIANTINI sekitar bulan September 2012 dengan cicilan perbulan Rp. 16.740.000,-(enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dan cicilan mobil tersebut menggunakan uang yang telah ada pada diri terdakwa yang telah digunakan selama 6(enam) kali, hingga total uang yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 209.940.000,-(duaratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);-----

3 Rp. 117.500.000,-(seratus tujuh belas ribu lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1(satu) unit rumah Type 36/72 di Blok T7/14 Perumahan Griya Bukit Jaya ditambah biaya renovasi senilai Rp. 250.000.000,-(duaratus lima puluh juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp. 367.500.000,-(tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sekitar bulan Agustus 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Rp. 52.103.000,-(limapuluh dua juta seratus tiga ribu rupiah) biaya resepsi/ pesta khitanan anak terdakwa pada tanggal 5 Januari 2013;-----

Sehingga jumlah total uang yang digunakan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 770.000.000,-(tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);-----

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut Pt. Kuta Beachwear mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.002.882.441,-(satu milyar dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);-----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

## SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa SUSI ROSDIANTINI BINTI KOMARAN pada Tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2012 s/d. tahun 2013 bertempat di kantor PT. Kuta Beachwear di Jl. Raya Padat Karya Bojong RT.23 RW.07 Desa Kembang Kuning Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya tanggal 29 Juni 2009 terdakwa SUSI ROSDIANTINI BINTI KOMARAN bekerja di PT. Kuta Beachwear sebagai HRD atau HR Executive, kemudian antara tanggal 13 Maret 2012 s/d. 08 Maret 2013 terdakwa menerima uang untuk disetorkan kepada PT. Jamsostek dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Pada tanggal 13 Maret 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);-----
- 2 Pada tanggal 13 April 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Maret 2012 sebesar Rp. 80.524.046,-(delapan puluh juta lima ratus duapuluh empat ribu empat puluh enam rupiah);-----
- 3 Pada tanggal 11 Mei 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan April 2012 sebesar Rp. 81.155.882,-(delapan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);-----
- 4 Pada tanggal 06 Juni 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Mei 2012 sebesar Rp. 78.623.800,-(tujuh puluh delapan juta enam ratus duapuluh tiga ribu delapan ratus rupiah);-----
- 5 Pada tanggal 11 Juli 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Juni 2012 sebesar Rp. 77.203.170,-(tujuh puluh tujuh juta duaratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah);-----
- 6 Pada tanggal 02 Agustus 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Juli 2012 sebesar Rp. 76.513.491,-(tujuh puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);-----
- 7 Pada tanggal 04 September 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 76.129.193,-(tujuh puluh enam ribu seratus duapuluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Pada tanggal 02 Oktober 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan September 2012 sebesar Rp. 74.906.771,-(tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);-----
- 9 Pada tanggal 02 Nopember 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);-----
- 10 Pada tanggal 03 Desember 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Nopember 2012 sebesar Rp.72.258.159,-(tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);-----
- 11 Pada tanggal 26 Desember 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Desember 2012 sebesar Rp. 71.797.403,-(tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah);-----
- 12 Pada tanggal 07 Pebruari 2013 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Januari 2013 sebesar Rp. 83.224.298,-(delapan puluh tiga juta duaratus dua puluh empat ribu duaratus sembilan puluh delapan rupiah);-----
- 13 Pada tanggal 05 Maret 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 81.909.453,-(delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);-----

Jadi total uang yang telah diterima oleh terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.002.882.441,-(satu milyar dua juta delapan ratus delapan puluh dua empat ratus empat puluh satu rupiah), kemudian terdakwa tidak melakukan penyetoran uang ke Jamsostek dikarenakan terdakwa merasa menerima uang sebanyak yang diajukannya kemudian terdakwa menyimpan sendiri uang yang telah diterima dari bagian Accounting tersebut yang seharusnya dibayarkan kepada Jamsostek, kemudian antara tanggal 15 Mei 2012 s/d. 22 Maret 2013 terdakwa juga menerima Voucher Payment dari PT. Kuta Beachwear untuk pembayaran pelayanan, pemeliharaan, perawatan kesehatan karyawan PT. Kuta Beachwear ke Rumah Sakit Kenari Graha Medika di Cileungsi sebagai berikut:

- 1 Pada tanggal 15 Mei 2012 untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 senilai Rp. 78. 303.941,-( tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);-----
- 2 Pada tanggal 3 September 2012 untuk pembayaran bulan Juli 2012 senilai Rp. 35.274.705,-(Tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima rupiah);-----
- 3 Pada Tanggal 12 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan Agustus 2012 senilai Rp. 29.815.808,-( duapuluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan rupiah);-----
- 4 Pada Tanggal 09 Oktober 2012 untuk pembayaran 1-15 September 2012 senilai RP. 43.640.000,-(empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);-----
- 5 Pada tanggal 24 Oktober 2012 untuk pembayaran 16-30 September 2012 senilai Rp. 51.499.512,-( lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus duabelas rupiah);-----
- 6 Pada Tanggal 27 Nopember 2012 untuk pembayaran 16-31 Oktober 2012 senilai Rp. 46.317.220,-(empat puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah duaratus duapuluh rupiah);-----
- 7 Pada Tanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Oktober 2012 senilai Rp. 53.992.550,-(lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua ribu lima ratus lima puluh  
rupiah);-----
- 8 Pada tanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012  
senilai Rp. 21.353.280,-(duapuluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu  
duaratus delapan puluh  
rupiah);-----
- 9 Pada Tanggal 19 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012  
senilai Rp. 28.954.580,-(duapuluh delapan juta sembilan ratus lima puluh  
empat ribu lima ratus delapan puluh  
rupiah);-----
- 10 Pada Tanggal 28 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012  
senilai Rp. 23.085.626,-(duapuluh tiga juta delapan puluh lima ribu enam ratus  
duapuluh enam  
rupiah);-----
- 11 Pada tanggal 11 Januari 2013 untuk pembayaran bulan Desember 2012 senilai  
Rp. 30.564.643,-(tigapuluh juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus  
empat puluh tiga rupiah);-----
- 12 Pada Tanggal 21 Januari 2013 untuk pembayaran bulan Desember 2012 senilai  
Rp. 21.512.004,-(duapuluh satu juta lima ratus duabelas ribu empat  
rupiah);-----
- 13 Pada tanggal 15 Pebruari 2013 untuk pembayaran bulan Januari 2013 senilai  
Rp. 67.619.755,-( enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus  
lima puluh lima  
rupiah);-----
- 14 Pada tanggal 22 Maret 2013 untuk pembayaran bulan Pebruari 2013 senilai Rp.  
30.812.397,-( tigapuluh juta delapan ratus duabelas ribu tiga ratus sembilan  
puluh tujuh rupiah);-----

Dengan total keseluruhan Rp. 594.730.353,-(lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) yang tidak terdakwa setorkan/ bayarkan untuk pembayaran pelayanan, pemeliharaan, perawatan kesehatan karyawan PT. Kuta Beachwear ke Rumah Sakit Kenari Graha Medika di Cileungsi;-----

Semua uang yang telah terdakwa terima dari PT. Kuta beachwear baik untuk pembayaran ke Jamsostek dan untuk pembayaran pelayanan, pemeliharaan, perawatan kesehatan karyawan PT. Kuta Beachwear ke Rumah Sakit Kenari Graha Medika di Cileungsi tidak terdakwa setorkan melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, diantaranya :

- 1 Rp. 56.000.000,-(lima puluh enam juta rupiah) digunakan terdakwa untuk uang muka pembelian 1(satu) unit mobil Honda Jazz Tahun 2012 Warna Polis Metal No. Polisi : F-729-RS atas nama SUSI ROSDIANTINI sekitar bulan Mei 2012 dengan cicilan perbulan Rp. 7.787.000,-(tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan cicilan mobil tersebut menggunakan uang yang telah ada pada diri terdakwa yang telah digunakan selama 11(sebelas) kali, hingga total uang yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah);-----
- 2 Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) digunakan terdakwa untuk uang muka pembelian 1(satu) unit mobil Toyota Fortuner Tahun 2012 Warna Hitam Metalik No. Polisi : F-728-NS atas nama SUSI ROSDIANTINI sekitar bulan September 2012 dengan cicilan perbulan Rp. 16.740.000,-(enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dan cicilan mobil tersebut menggunakan uang yang telah ada pada diri terdakwa yang telah digunakan selama 6(enam) kali, hingga total uang yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209.940.000,-(duaratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);-----

3 Rp. 117.500.000,-(seratus tujuh belas ribu lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1(satu) unit rumah Type 36/72 di Blok T7/14 Perumahan Griya Bukit Jaya ditambah biaya renovasi senilai Rp. 250.000.000,-(duaratus lima puluh juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp. 367.500.000,-(tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sekitar bulan Agustus 2012;-----

4 Rp. 52.103.000,-(limapuluh dua juta seratus tiga ribu rupiah) biaya resepsi/ pesta khitanan anak terdakwa pada tanggal 5 Januari 2013.

Sehingga jumlah total uang yang digunakan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 770.000.000,-(tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);-----

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut Pt. Kuta Beachwear mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.002.882.441,-(satu milyar dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);-----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dibacakannya dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 13 (tiga belas) orang saksi dipersidangan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1 **Saksi HERU DWI HARYADI**, t:

- Bahwa saksi adalah General Manager pada PT. Kuta Beachwear yang bergerak dibidang Garmen pakaian pantai;-----
- Bahwa antara saksi dan terdakwa ada hubungan pekerjaan yaitu terdakwa adalah karyawan di PT. Kuta Beachwear sejak Tanggal 30 Juni 2009 dengan jabatan sebagai HRD atau HR Executive;-----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah Merekrut karyawan, Mengurus Izin Dokumen, membuat laporan data gaji karyawan, membuat laporan data Jamsostek Karyawan, membuat data laporan jumlah karyawan, serta melakukan penyetoran uang pembayaran Jamostek serta pembayaran uang kesehatan di RS Kenari Graha Medika ;-----
- Bahwa saksi baru diberitahu bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan pada tanggal 13 Maret 2012 s/d. 05 Maret 2013 di PT. Kuta Beachwear di Jl. Raya Padat Karya Bojong RT.23 RW.07 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ketika telah ada permasalahan mengenai tunjangan kematian salah satu karyawan yaitu UTY YULIANINGSIH yang telah meninggal dunia dan keluarganya yaitu LAMSARI tidak mendapatkan dana jaminan kematian oleh karena keanggotannya tidak aktif;-----
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan laporan dari sdr. FENDY selaku IT dan Security Manager pada pertengahan bulan April 2013 mengenai hal tersebut;-----
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan untuk melakukan pengecekan kebenaran hal tersebut dan ternyata didapatkan informasi bahwa dari PT. Jamsostek Cileungsi mulai Bulan Pebruari 2012 s/d. Pebruari 2013 Status Keanggotaan Karyawan PT, Kuta Beachwear tidak aktif dikarenakan tidak ada penyetoran untuk dana jamsotek tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan PT. Kutabeachwear tersebut diikutkan pada jaminan Pensiunan dan kematian dan bukan jaminan kesehatan, karena untuk kesehatan telah diikutkan di RS Kenari Graha Medika Di Cileungsi
- Bahwa kemudian PT. Jamsostek Cabang Cileungsi menunjukkan Rincian Tunggakan Dana Iuran Jamsostek Karyawan Pt. Kutabeachwear mulai bulan Pebruari 2012 s/d. Bulan Pebruari 2013 senilai Rp. 1.032.313.761,-(satu milyar tiga puluh dua juta tiga ratus tigabelas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dan adanya bukti pemberitahuan Tunggakan Iuran sampai tahun 2012 kepada PT. Kutabeachwear tertanggal 28 Nopember 2012 dan tertanggal 12 April 2013
- Bahwa bahwa surat pemberitahuan tunggakan Jamsostek tersebut tidak pernah sampai dimeja saksi oleh karena semua surat yang berkaitan dengan Jamsostek tersebut dialamatkan ke HRD yaitu kepada terdakwa sehingga unsur pimpinan perusahaan tidak pernah tahu
- Bahwa pembayaran iuran dana Jamsostek tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa membuat Rekap jumlah nilai uang untuk pembayaran iuran dana Jamsostek dengan cara memotong gaji karyawan sebesar 2% ditambah 3,7 % dari Gaji Pokok Karyawan yang disubsidi pemerintah kemudian terdakwa mengajukan rekap tersebut ke bagian Accounting kemudian Accounting/ Kasir yaitu YANUAR WIRYAWAN memberikan uang sebesar yang diajukan oleh terdakwa dengan menggunakan Voucher Payment yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai bukti bahwa terdakwa telah menerima uang tersebut, lalu terdakwa melakukan pembayaran iuran dana Jamsostek tersebut, dengan perincian :
  - ⇒ Pada tanggal 13 Maret 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah)
  - ⇒ Pada tanggal 13 April 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Maret 2012 sebesar Rp. 80.524.046,-(delapan puluh juta lima ratus duapuluh empat ribu empat puluh enam rupiah)
  - ⇒ Pada tanggal 11 Mei 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan April 2012 sebesar Rp. 81.155.882,-(delapan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)
  - ⇒ Pada tanggal 06 Juni 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Mei 2012 sebesar Rp. 78.623.800,-(tujuh puluh delapan juta enam ratus duapuluh tiga ribu delapan ratus rupiah)
  - ⇒ Pada tanggal 11 Juli 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Juni 2012 sebesar Rp. 77.203.170,-(tujuh puluh tujuh juta duaratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah)
  - ⇒ Pada tanggal 02 Agustus 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Juli 2012 sebesar Rp. 76.513.491,-(tujuh puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah)
  - ⇒ Pada tanggal 04 September 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 76.129.193,-(tujuh puluh enam ribu seratus duapuluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah)
  - ⇒ Pada tanggal 02 Oktober 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan September 2012 sebesar Rp. 74.906.771,-(tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah)
  - ⇒ Pada tanggal 02 Nopember 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah)
  - ⇒ Pada tanggal 03 Desember 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Nopember 2012 sebesar Rp.72.258.159,-(tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah)
  - ⇒ Pada tanggal 26 Desember 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Desember 2012 sebesar Rp. 71.797.403,-(tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Pada tanggal 07 Pebruari 2013 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Januari 2013 sebesar Rp. 83.224.298-(delapan puluh tiga juta duaratus dua puluh empat ribu duaratus sembilan puluh delapan rupiah)
- ⇒ Pada tanggal 05 Maret 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 81.909.453,-(delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah)
- Bahwa setelah mendapatkan laporan adanya penggelapan atas dana iuran Jamsostek tersebut kemudian saksi memanggil terdakwa dan menanyakan hal tersebut dan kemudian terdakwa mengakui perbuatannya
- Bahwa besaran uang iuran dana Jamsostek yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut bervariasi tergantung banyaknya jumlah karyawan pada bulan bersangkutan dan nilai gaji Karyawan pada bulan yang bersangkutan
- Bahwa selain Dana Iuran Jamsostek yang telah digelapkan oleh terdakwa ternyata masih ada perihal keuangan yang digelapkan oleh terdakwa yaitu Dana Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Karyawan PT. Kutabeachwear di RS. Kenari Graha Medika Cileungsi yang telah diserahkan oleh YANUAR WIRYAWAN bagian Kasir mulai bulan Mei 2012 s/d. Maret 2013 kepada terdakwa akan tetapi oleh terdakwa tidak dilakukan pembayaran, dengan perincian sebagai berikut:
  - ⇒ Pada tanggal 15 Mei 2012 untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 senilai Rp. 78.303.941,-( tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah),
  - ⇒ Pada tanggal 3 September 2012 untuk pembayaran bulan Juli 2012 senilai Rp. 35.274.705,-(Tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah),
  - ⇒ Pada Tanggal 12 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan Agustus 2012 senilai Rp. 29.815.808,-( duapuluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)
  - ⇒ Pada Tanggal 09 Oktober 2012 untuk pembayaran 1-15 September 2012 senilai RP. 43.640.000,-(empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
  - ⇒ Pada tanggal 24 Oktober 2012 untuk pembayaran 16-30 September 2012 senilai Rp. 51.499.512,-( lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus duabelas rupiah)
  - ⇒ Pada Tanggal 27 Nopember 2012 untuk pembayaran 16-31 Oktober 2012 senilai Rp. 46.317.220,-(empat puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah duaratus duapuluh rupiah)
  - ⇒ Pada Tanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Oktober 2012 senilai Rp. 53.992.550,-(lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah)
  - ⇒ Pada tanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 senilai Rp. 21.353.280,-(duapuluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu duaratus delapan puluh rupiah)
  - ⇒ Pada Tanggal 19 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 senilai Rp. 28.954.580,-(duapuluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah)
  - ⇒ Pada Tanggal 28 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 senilai Rp. 23.085.626,-(duapuluh tiga juta delapan puluh lima ribu enam ratus duapuluh enam rupiah)
  - ⇒ Pada tanggal 11 Januari 2013 untuk pembayaran bulan Desember 2012 senilai Rp. 30.564.643,-(tigapuluh juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah)
  - ⇒ Pada Tanggal 21 Januari 2013 untuk pembayaran bulan Desember 2012 senilai Rp. 21.512.004,-(duapuluh satu juta lima ratus duabelas ribu empat rupiah)
  - ⇒ Pada tanggal 15 Pebruari 2013 untuk pembayaran bulan Januari 2013 senilai Rp. 67.619.755,-( enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Pada tanggal 22 Maret 2013 untuk pembayaran bulan Pebruari 2013 senilai Rp. 30.812.397,-( tigapuluh juta delapan ratus duabelas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
- Bahwa jumlah total keseluruhan uang dana Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan tersebut adalah sebesar Rp. 594.730.353,-(lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah)
  - Bahwa kemudian saksi mendapatkan laporan bahwa dari RS. Kenari Graha Medika Cileungsi telah ada Surat Tagihan Piutang No. 003/RSIA-KGM/DIR/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 dengan jumlah Total Tagihan adalah sebesar Rp. 700.636.779,-(tujuh ratus juta enam ratus tiga puluh enam puluh tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
  - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Kuta Beachwear telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 1.627.044.114,-(satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu seratus empat belas rupiah)
  - Bahwa telah ada itikad dari pihak terdakwa untuk melakukan penggantian atas telah digelapkan yaitu dengan melakukan pembayaran Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp. 160.649.241,-(seratus enam puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu duaratus empat puluh satu rupiah)
  - Bahwa kemudian terdakwa juga telah menyerahkan Sertifikat Rumah terdakwa kepada Perusahaan
  - Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk melakukan pembelian rumah, dll. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

## 2 Saksi FENDY:

- Bahwa saksi adalah Manager IT dan Pengamanan/ Security pada PT. Kuta Beachwear yang bergerak dibidang Garmen pakaian pantai
- Bahwa antara saksi dan terdakwa ada hubungan pekerjaan yaitu terdakwa adalah karyawan di PT. Kuta Beachwear sejak Tanggal 30 Juni 2009 dengan jabatan sebagai HRD atau HR Executive
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah Merekrut karyawan, Mengurus Izin Dokumen, membuat laporan data gaji karyawan, membuat laporan data Jamsostek Karyawan, membuat data laporan jumlah karyawan, serta melakukan penyetoran uang pembayaran Jamostek serta pembayaran uang kesehatan di RS Kenari Graha Medika
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan pada tanggal 13 Maret 2012 s/d. 05 Maret 2013 di PT. Kuta Beachwear di Jl. Raya Padat Karya Bojong RT.23 RW.07 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ketika telah ada permasalahan ketika saksi mendapatkan laporan dari ODIP HAMZAH selaku Supervisor Security bahwa salah satu karyawan yaitu UTY YULIANINGSIH yang telah meninggal dunia dan keluarganya yaitu LAMSARI tidak mendapatkan dana jaminan kematian oleh karena keanggotannya tidak aktif, sehingga ketika akan bertemu dengan terdakwa dan menanyakan hal tersebut terdakwa jadi sulit ditemui berkali-kali dan akhirnya LAMSARI tersebut menjadi kesal
- Bahwa LAMSARI mengakui baru menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dari terdakwa dan penyelesaian masalah perihal Tunjangan Kematian dan Tunjangan Hari Tua yang telah dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah terealisasi.
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada General Manager PT. Kuta Beachwear yaitu saksi HERU DWI HARYADI perihal hal tersebut kemudian saksi HERU DWI HARYADI memerintahkan untuk melakukan pengecekan kebenaran hal tersebut dan ternyata didapatkan informasi bahwa dari PT. Jamsostek Cileungsi mulai Bulan Pebruari 2012 s/d. Pebruari 2013 Status Keanggotaan Karyawan PT, Kuta Beachwear tidak aktif dikarenakan tidak ada penyetoran untuk dana jamsotek tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan PT. Kutabeachwear tersebut diikutkan pada jaminan Pensiunan dan kematian dan bukan jaminan kesehatan, karena untuk kesehatan telah diikutkan di RS Kenari Graha Medika Di Cileungsi
- Bahwa kemudian PT. Jamsostek Cabang Cileungsi menunjukkan Rincian Tunggakan Dana Iuran Jamsostek Karyawan Pt. Kutabeachwear mulai bulan Pebruari 2012 s/d. Bulan Pebruari 2013 senilai Rp. 1.032.313.761,-(satu milyar tiga puluh dua juta tiga ratus tigabelas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dan adanya bukti pemberitahuan Tunggakan Iuran sampai tahun 2012 kepada PT. Kutabeachwear tertanggal 28 Nopember 2012 dan tertanggal 12 April 2013
- Bahwa bahwa surat pemberitahuan tunggakan Jamsostek tersebut tidak pernah sampai dimeja saksi oleh karena semua surat yang berkaitan dengan Jamsostek tersebut dialamatkan ke HRD yaitu kepada terdakwa sehingga unsur pimpinan perusahaan tidak pernah tahu
- Bahwa pembayaran iuran dana Jamsostek tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa membuat Rekap jumlah nilai uang untuk pembayaran iuran dana Jamsostek dengan cara memotong gaji karyawan sebesar 2% ditambah 3,7 % dari Gaji Pokok Karyawan yang disubsidi pemerintah kemudian terdakwa mengajukan rekap tersebut ke bagian Accounting kemudian Accounting/ Kasir yaitu YANUAR WIRYAWAN memberikan uang sebesar yang diajukan oleh terdakwa dengan menggunakan Voucher Payment yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai bukti bahwa terdakwa telah menerima uang tersebut, lalu terdakwa melakukan pembayaran iuran dana Jamsostek tersebut, dengan perincian :
  - ⇒ Pada tanggal 13 Maret 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah)
  - ⇒ Pada tanggal 13 April 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Maret 2012 sebesar Rp. 80.524.046,-(delapan puluh juta lima ratus duapuluh empat ribu empat puluh enam rupiah)
  - ⇒ Pada tanggal 11 Mei 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan April 2012 sebesar Rp. 81.155.882,-(delapan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)
  - ⇒ Pada tanggal 06 Juni 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Mei 2012 sebesar Rp. 78.623.800,-(tujuh puluh delapan juta enam ratus duapuluh tiga ribu delapan ratus rupiah)
  - ⇒ Pada tanggal 11 Juli 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Juni 2012 sebesar Rp. 77.203.170,-(tujuh puluh tujuh juta duaratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah)
  - ⇒ Pada tanggal 02 Agustus 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Juli 2012 sebesar Rp. 76.513.491,-(tujuh puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah)
  - ⇒ Pada tanggal 04 September 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 76.129.193,-(tujuh puluh enam ribu seratus duapuluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah)
  - ⇒ Pada tanggal 02 Oktober 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan September 2012 sebesar Rp. 74.906.771,-(tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah)
  - ⇒ Pada tanggal 02 Nopember 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah)
  - ⇒ Pada tanggal 03 Desember 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Nopember 2012 sebesar Rp.72.258.159,-(tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah)
  - ⇒ Pada tanggal 26 Desember 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Desember 2012 sebesar Rp. 71.797.403,-(tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Pada tanggal 07 Pebruari 2013 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Januari 2013 sebesar Rp. 83.224.298-(delapan puluh tiga juta duaratus dua puluh empat ribu duaratus sembilan puluh delapan rupiah)
- ⇒ Pada tanggal 05 Maret 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 81.909.453,-(delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan laporan adanya penggelapan atas dana iuran Jamsostek tersebut kemudian saksi memanggil terdakwa dan menanyakan hal tersebut dan kemudian terdakwa mengakui perbuatannya
- Bahwa besaran uang iuran dana Jamsostek yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut bervariasi tergantung banyaknya jumlah karyawan pada bulan bersangkutan dan nilai gaji Karyawan pada bulan yang bersangkutan
- Bahwa selain Dana Iuran Jamsostek yang telah digelapkan oleh terdakwa ternyata masih ada perihal keuangan yang digelapkan oleh terdakwa yaitu Dana Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Karyawan PT. Kutabeachwear di RS. Kenari Graha Medika Cileungsi yang telah diserahkan oleh YANUAR WIRYAWAN bagian Kasir mulai bulan Mei 2012 s/d. Maret 2013 kepada terdakwa akan tetapi oleh terdakwa tidak dilakukan pembayaran, dengan perincian sebagai berikut:

- ⇒ Pada tanggal 15 Mei 2012 untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 senilai Rp. 78.303.941,-( tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah),
- ⇒ Pada tanggal 3 September 2012 untuk pembayaran bulan Juli 2012 senilai Rp. 35.274.705,-(Tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah),
- ⇒ Pada Tanggal 12 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan Agustus 2012 senilai Rp. 29.815.808,-( duapuluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)
- ⇒ Pada Tanggal 09 Oktober 2012 untuk pembayaran 1-15 September 2012 senilai RP. 43.640.000,-(empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- ⇒ Pada tanggal 24 Oktober 2012 untuk pembayaran 16-30 September 2012 senilai Rp. 51.499.512,-( lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus duabelas rupiah)
- ⇒ Pada Tanggal 27 Nopember 2012 untuk pembayaran 16-31 Oktober 2012 senilai Rp. 46.317.220,-(empat puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah duaratus duapuluh rupiah)
- ⇒ Pada Tanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Oktober 2012 senilai Rp. 53.992.550,-(lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- ⇒ Pada tanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 senilai Rp. 21.353.280,-(duapuluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu duaratus delapan puluh rupiah)
- ⇒ Pada Tanggal 19 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 senilai Rp. 28.954.580,-(duapuluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah)
- ⇒ Pada Tanggal 28 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 senilai Rp. 23.085.626,-(duapuluh tiga juta delapan puluh lima ribu enam ratus duapuluh enam rupiah)
- ⇒ Pada tanggal 11 Januari 2013 untuk pembayaran bulan Desember 2012 senilai Rp. 30.564.643,-(tigapuluh juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah)
- ⇒ Pada Tanggal 21 Januari 2013 untuk pembayaran bulan Desember 2012 senilai Rp. 21.512.004,-(duapuluh satu juta lima ratus duabelas ribu empat rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Pada tanggal 15 Pebruari 2013 untuk pembayaran bulan Januari 2013 senilai Rp. 67.619.755,-( enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah)
- ⇒ Pada tanggal 22 Maret 2013 untuk pembayaran bulan Pebruari 2013 senilai Rp. 30.812.397,-( tigapuluh juta delapan ratus duabelas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa jumlah total keseluruhan uang dana Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan tersebut adalah sebesar Rp. 594.730.353,-(lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah)
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan laporan bahwa dari RS. Kenari Graha Medika Cileungsi telah ada Surat Tagihan Piutang No. 003/RSIA-KGM/DIR/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 dengan jumlah Total Tagihan adalah sebesar Rp. 700.636.779,-(tujuh ratus juta enam ratus tiga puluh enam tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Kuta Beachwear telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 1.627.044.114,-(satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu seratus empat belas rupiah)
- Bahwa telah ada itikad dari pihak terdakwa untuk melakukan penggantian atas uang telah digelapkan yaitu dengan melakukan pembayaran Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp. 160.649.241,-(seratus enam puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu duaratus empat puluh satu rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa juga telah menyerahkan Sertifikat Rumah terdakwa kepada Perusahaan
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk melakukan pembelian rumah, dll. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

### 3 Saksi NISPAN SYAHRONI:

- Bahwa saksi adalah Karyawan Bagian Operator pada PT. Kuta Beachwear sejak Bulan Juni 2011 yang bergerak dibidang Garmen pakaian pantai;
- Bahwa saksi diikutsertakan menjadi Anggota Jamsostek oleh perusahaan yaitu PT. Kutabeachwear;
- Bahwa Bahwa benar antara saksi dan terdakwa ada hubungan pekerjaan yaitu terdakwa adalah karyawan di PT. Kuta Beachwear sejak Tanggal 30 Juni 2009 dengan jabatan sebagai HRD atau HR Executive
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa yang bertugas melakukan penyetoran uang pembayaran Jamostek serta pembayaran uang kesehatan di RS Kenari Graha Medika;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan di PT. Kutabeachwear ketika saksi diberitahu oleh Serikat Pekerja bahwa telah terjadi penggelapan terhadap iuran Jamsostek Karyawan PT. Kutabeachwear yang terjadi pada tanggal 13 Maret 2012 s/d. 05 Maret 2013 di PT. Kuta Beachwear di Jl. Raya Padat Karya Bojong RT.23 RW.07 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Kutabeachwear tersebut diikutkan pada jaminan Pensiunan dan kematian dan bukan jaminan kesehatan di PT. Jamsostek, karena untuk kesehatan telah diikutkan di RS Kenari Graha Medika Di Cileungsi;
- Bahwa pembayaran iuran dana Jamsostek tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara adanya pemotongan gaji karyawan sebesar 2% dari Gaji Pokok Karyawan dengan bukti adanya Struk Gaji Karyawan yang tertera telah ada pemotongan untuk iuran dana Jamsostek tiap bulannya, dan para karyawan mendapatkan gaji bersih setelah ada pemotongan iuran dana Jamsostek
- Bahwa iuran dana Jamsostek tersebut dikumpulkan dari tiap karyawan untuk dilakukan pembayaran oleh perusahaan secara kolektif yang dilakukan oleh terdakwa selaku HRD;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya tiap Tahun saksi selaku anggota Jamsostek mendapatkan laporan nilai saldo dana Jamsostek miliknya akan tetapi dalam Tahun 2012 serta tahun 2013 saksi tidak pernah mendapatkan laporan tersebut.
- Bahwa saksi selaku karyawan PT. Kutabeachwear merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa hal ini berkaitan dengan Tunjangan Hari Tua dari PT. Jamsostek ; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

#### 4 Saksi SOKI SADALIH.

- Bahwa saksi adalah Karyawan Bagian Gudang dengan Jabatan Operator pada PT. Kuta Beachwear sejak Bulan Juni 2006 yang bergerak dibidang Garmen pakaian pantai;
- Bahwa saksi diikutsertakan menjadi Anggota Jamsostek oleh perusahaan yaitu PT. Kutabeachwear;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa ada hubungan pekerjaan yaitu terdakwa adalah karyawan di PT. Kuta Beachwear sejak Tanggal 30 Juni 2009 dengan jabatan sebagai HRD atau HR Executive;
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa yang bertugas melakukan penyetoran uang pembayaran Jamostek serta pembayaran uang kesehatan di RS Kenari Graha Medika ;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan di PT. Kutabeachwear ketika saksi diberitahu oleh Serikat Pekerja bahwa telah terjadi penggelapan terhadap iuran Jamsostek Karyawan PT. Kutabeachwear yang terjadi pada tanggal 13 Maret 2012 s/d. 05 Maret 2013 di PT. Kuta Beachwear di Jl. Raya Padat Karya Bojong RT.23 RW.07 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Kutabeachwear tersebut diikutkan pada jaminan Pensiunan dan kematian dan bukan jaminan kesehatan di PT. Jamsostek, karena untuk kesehatan telah diikutkan di RS Kenari Graha Medika Di Cileungsi;
- Bahwa pembayaran iuran dana Jamsostek tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara adanya pemotongan gaji karyawan sebesar 2% dari Gaji Pokok Karyawan dengan bukti adanya Struk Gaji Karyawan yang tertera telah ada pemotongan untuk iuran dana Jamsostek tiap bulannya, dan para karyawan mendapatkan gaji bersih setelah ada pemotongan iuran dana Jamsostek;
- Bahwa iuran dana Jamsostek tersebut dikumpulkan dari tiap karyawan untuk dilakukan pembayaran oleh perusahaan secara kolektif yang dilakukan oleh terdakwa selaku HRD;
- Bahwa biasanya tiap Tahun saksi selaku anggota Jamsostek mendapatkan laporan nilai saldo dana Jamsostek miliknya akan tetapi dalam Tahun 2012 serta tahun 2013 saksi tidak pernah mendapatkan laporan tersebut;
- Bahwa saksi selaku karyawan PT. Kutabeachwear merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa hal ini berkaitan dengan Tunjangan Hari Tua dari PT. Jamsostek ;

#### 5 Saksi FAJAR HIDAYATULLOH.:

- Bahwa saksi adalah Karyawan Swasta Bagian Produksi Dept. Cutting selaku Operator pada PT. Kuta Beachwear pada PT. Kuta Beachwear sejak Tanggal 11 September 2008 yang bergerak dibidang Garmen pakaian pantai
- Bahwa saksi diikutsertakan menjadi Anggota Jamsostek oleh perusahaan yaitu PT. Kutabeachwear;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa ada hubungan pekerjaan yaitu terdakwa adalah karyawan di PT. Kuta Beachwear sejak Tanggal 30 Juni 2009 dengan jabatan sebagai HRD atau HR Executive;
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa yang bertugas melakukan penyetoran uang pembayaran Jamostek serta pembayaran uang kesehatan di RS Kenari Graha Medika ;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan di PT. Kutabeachwear ketika saksi diberitahu oleh Serikat Pekerja bahwa telah terjadi penggelapan terhadap iuran Jamsostek Karyawan PT. Kutabeachwear yang terjadi pada tanggal 13 Maret 2012 s/d. 05 Maret 2013 di PT. Kuta Beachwear di Jl. Raya Padat Karya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojong RT.23 RW.07 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;

- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Kutabeachwear tersebut diikutkan pada jaminan Pensiunan dan kematian dan bukan jaminan kesehatan di PT. Jamsostek, karena untuk kesehatan telah diikutkan di RS Kenari Graha Medika Di Cileungsi;
- Bahwa pembayaran iuran dana Jamsostek tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara adanya pemotongan gaji karyawan sebesar 2% dari Gaji Pokok Karyawan dengan bukti adanya Struk Gaji Karyawan yang tertera telah ada pemotongan untuk iuran dana Jamsostek tiap bulannya, dan para karyawan mendapatkan gaji bersih setelah ada pemotongan iuran dana Jamsostek;
- Bahwa iuran dana Jamsostek tersebut dikumpulkan dari tiap karyawan untuk dilakukan pembayaran oleh perusahaan secara kolektif yang dilakukan oleh terdakwa selaku HRD;
- Bahwa biasanya tiap Tahun saksi selaku anggota Jamsostek mendapatkan laporan nilai saldo dana Jamsostek miliknya akan tetapi dalam Tahun 2012 serta tahun 2013 saksi tidak pernah mendapatkan laporan tersebut;
- Bahwa saksi selaku karyawan PT. Kutabeachwear merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa hal ini berkaitan dengan Tunjangan Hari Tua dari PT. Jamsostek; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

## 6 Saksi ACHMAD BAIZURI

- Bahwa saksi adalah Karyawan dengan Jabatan Driver pada PT. Kuta Beachwear sejak Tanggal 02 Pebruari 2008 yang bergerak dibidang Garmen pakaian pantai;
- Bahwa saksi diikutsertakan menjadi Anggota Jamsostek oleh perusahaan yaitu PT. Kutabeachwear;
- Bahwa benar Bahwa benar antara saksi dan terdakwa ada hubungan pekerjaan yaitu terdakwa adalah karyawan di PT. Kuta Beachwear sejak Tanggal 30 Juni 2009 dengan jabatan sebagai HRD atau HR Executive
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa yang bertugas melakukan penyetoran uang pembayaran Jamostek serta pembayaran uang kesehatan di RS Kenari Graha Medika ;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan di PT. Kutabeachwear ketika saksi diberitahu oleh Serikat Pekerja bahwa telah terjadi penggelapan terhadap iuran Jamsostek Karyawan PT. Kutabeachwear yang terjadi pada tanggal 13 Maret 2012 s/d. 05 Maret 2013 di PT. Kuta Beachwear di Jl. Raya Padat Karya Bojong RT.23 RW.07 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Kutabeachwear tersebut diikutkan pada jaminan Pensiunan dan kematian dan bukan jaminan kesehatan di PT. Jamsostek, karena untuk kesehatan telah diikutkan di RS Kenari Graha Medika Di Cileungsi;
- Bahwa pembayaran iuran dana Jamsostek tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara adanya pemotongan gaji karyawan sebesar 2% dari Gaji Pokok Karyawan dengan bukti adanya Struk Gaji Karyawan yang tertera telah ada pemotongan untuk iuran dana Jamsostek tiap bulannya, dan para karyawan mendapatkan gaji bersih setelah ada pemotongan iuran dana Jamsostek;
- Bahwa iuran dana Jamsostek tersebut dikumpulkan dari tiap karyawan untuk dilakukan pembayaran oleh perusahaan secara kolektif yang dilakukan oleh terdakwa selaku HRD;
- Bahwa biasanya tiap Tahun saksi selaku anggota Jamsostek mendapatkan laporan nilai saldo dana Jamsostek miliknya akan tetapi dalam Tahun 2012 serta tahun 2013 saksi tidak pernah mendapatkan laporan tersebut;
- Bahwa saksi selaku karyawan PT. Kutabeachwear merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa hal ini berkaitan dengan Tunjangan Hari Tua dari PT. Jamsostek ; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

## 7 Saksi JAMAL KURNIAWAN,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Karyawan dengan Jabatan Operator Gudang pada PT. Kuta Beachwear sejak Tanggal 02 Pebruari 2008 yang bergerak dibidang Garmen pakaian pantai;
- Bahwa saksi diikutsertakan menjadi Anggota Jamsostek oleh perusahaan yaitu PT. Kutabeachwear;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa ada hubungan pekerjaan yaitu terdakwa adalah karyawan di PT. Kuta Beachwear sejak Tanggal 30 Juni 2009 dengan jabatan sebagai HRD atau HR Executive;
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa yang bertugas melakukan penyetoran uang pembayaran Jamostek serta pembayaran uang kesehatan di RS Kenari Graha Medika;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan di PT. Kutabeachwear ketika saksi diberitahu oleh Serikat Pekerja bahwa telah terjadi penggelapan terhadap iuran Jamsostek Karyawan PT. Kutabeachwear yang terjadi pada tanggal 13 Maret 2012 s/d. 05 Maret 2013 di PT. Kuta Beachwear di Jl. Raya Padat Karya Bojong RT.23 RW.07 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Kutabeachwear tersebut diikutkan pada jaminan Pensiunan dan kematian dan bukan jaminan kesehatan di PT. Jamsostek, karena untuk kesehatan telah diikutkan di RS Kenari Graha Medika Di Cileungsi;
- Bahwa pembayaran iuran dana Jamsostek tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara adanya pemotongan gaji karyawan sebesar 2% dari Gaji Pokok Karyawan dengan bukti adanya Struk Gaji Karyawan yang tertera telah ada pemotongan untuk iuran dana Jamsostek tiap bulannya, dan para karyawan mendapatkan gaji bersih setelah ada pemotongan iuran dana Jamsostek;
- Bahwa iuran dana Jamsostek tersebut dikumpulkan dari tiap karyawan untuk dilakukan pembayaran oleh perusahaan secara kolektif yang dilakukan oleh terdakwa selaku HRD;
- Bahwa biasanya tiap Tahun saksi selaku anggota Jamsostek mendapatkan laporan nilai saldo dana Jamsostek miliknya akan tetapi dalam Tahun 2012 serta tahun 2013 saksi tidak pernah mendapatkan laporan tersebut.
- Bahwa benar saksi selaku karyawan PT. Kutabeachwear merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa hal ini berkaitan dengan Tunjangan Hari Tua dari PT. Jamsostek ; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

## 8 **Saksi TATA MIHARJA,**

- Bahwa saksi adalah Karyawan dengan Jabatan Operator Cutting pada PT. Kuta Beachwear sejak Tanggal 02 Pebruari 2008 yang bergerak dibidang Garmen pakaian pantai;
- Bahwa saksi diikutsertakan menjadi Anggota Jamsostek oleh perusahaan yaitu PT. Kutabeachwear;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa ada hubungan pekerjaan yaitu terdakwa adalah karyawan di PT. Kuta Beachwear sejak Tanggal 30 Juni 2009 dengan jabatan sebagai HRD atau HR Executive;
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa yang bertugas melakukan penyetoran uang pembayaran Jamostek serta pembayaran uang kesehatan di RS Kenari Graha Medika;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan di PT. Kutabeachwear ketika saksi diberitahu oleh Serikat Pekerja bahwa telah terjadi penggelapan terhadap iuran Jamsostek Karyawan PT. Kutabeachwear yang terjadi pada tanggal 13 Maret 2012 s/d. 05 Maret 2013 di PT. Kuta Beachwear di Jl. Raya Padat Karya Bojong RT.23 RW.07 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Kutabeachwear tersebut diikutkan pada jaminan Pensiunan dan kematian dan bukan jaminan kesehatan di PT. Jamsostek, karena untuk kesehatan telah diikutkan di RS Kenari Graha Medika Di Cileungsi;
- Bahwa pembayaran iuran dana Jamsostek tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara adanya pemotongan gaji karyawan sebesar 2% dari Gaji Pokok Karyawan dengan bukti adanya Struk Gaji Karyawan yang tertera telah ada pemotongan untuk iuran dana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamsostek tiap bulannya, dan para karyawan mendapatkan gaji bersih setelah ada pemotongan iuran dana Jamsostek;

- Bahwa iuran dana Jamsostek tersebut dikumpulkan dari tiap karyawan untuk dilakukan pembayaran oleh perusahaan secara kolektif yang dilakukan oleh terdakwa selaku HRD;
- Bahwa biasanya tiap Tahun saksi selaku anggota Jamsostek mendapatkan laporan nilai saldo dana Jamsostek miliknya akan tetapi dalam Tahun 2012 serta tahun 2013 saksi tidak pernah mendapatkan laporan tersebut;
- Bahwa saksi selaku karyawan PT. Kutabeachwear merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa hal ini berkaitan dengan Tunjangan Hari Tua dari PT. Jamsostek; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

## 9 Saksi YANUAR WIRYAWAN,

- Bahwa saksi adalah Supervisor Finance dan Accounting pada PT. Kuta Beachwear yang bergerak dibidang Garmen pakaian pantai
- Bahwa antara saksi dan terdakwa ada hubungan pekerjaan yaitu terdakwa adalah karyawan di PT. Kuta Beachwear sejak Tanggal 30 Juni 2009 dengan jabatan sebagai HRD atau HR Executive;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah Merekrut karyawan, Mengurus Izin Dokumen, membuat laporan data gaji karyawan, membuat laporan data Jamsostek Karyawan, membuat data laporan jumlah karyawan, serta melakukan penyetoran uang pembayaran Jamsostek serta pembayaran uang kesehatan di RS Kenari Graha Medika ;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan pada tanggal 13 Maret 2012 s/d. 05 Maret 2013 di PT. Kuta Beachwear di Jl. Raya Padat Karya Bojong RT.23 RW.07 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ketika telah ada permasalahan ketika saksi mendapatkan informasi bahwa salah satu karyawan yaitu UTY YULIANINGSIH yang telah meninggal dunia dan keluarganya yaitu LAMSARI tidak mendapatkan dana jaminan kematian oleh karena keanggotannya tidak aktif, sehingga ketika akan bertemu dengan terdakwa dan menanyakan hal tersebut terdakwa jadi sulit ditemui berkali-kali dan akhirnya LAMSARI tersebut menjadi kesal;
- Bahwa LAMSARI mengakui baru menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dari terdakwa dan penyelesaian masalah perihal Tunjangan Kematian dan Tunjangan Hari Tua yang telah dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah terealisasi;
- Bahwa karyawan PT. Kutabeachwear tersebut diikutkan pada jaminan Pensiunan dan kematian dan bukan jaminan kesehatan, karena untuk kesehatan telah diikutkan di RS Kenari Graha Medika Di Cileungsi;
- Bahwa kemudian PT. Jamsostek Cabang Cileungsi menunjukkan Rincian Tunggakan Dana Iuran Jamsostek Karyawan Pt. Kutabeachwear mulai bulan Pebruari 2012 s/d. Bulan Pebruari 2013 senilai Rp. 1.032.313.761,-(satu milyar tiga puluh dua juta tiga ratus tigabelas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dan adanya bukti pemberitahuan Tunggakan Iuran sampai tahun 2012 kepada PT. Kutabeachwear tertanggal 28 Nopember 2012 dan tertanggal 12 April 2013;
- Bahwa bahwa surat pemberitahuan tunggakan Jamsostek tersebut tidak pernah sampai dimeja saksi oleh karena semua surat yang berkaitan dengan Jamsostek tersebut dialamatkan ke HRD yaitu kepada terdakwa sehingga unsur pimpinan perusahaan tidak pernah tahu;
- Bahwa pembayaran iuran dana Jamsostek tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa membuat Rekap jumlah nilai uang untuk pembayaran iuran dana Jamsostek dengan cara memotong gaji karyawan sebesar 2% ditambah 3,7 % dari Gaji Pokok Karyawan yang disubsidi pemerintah kemudian terdakwa mengajukan rekap tersebut ke bagian Accounting kemudian Accounting/ Kasir yaitu YANUAR WIRYAWAN memberikan uang sebesar yang diajukan oleh terdakwa dengan menggunakan Voucher Payment yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai bukti bahwa terdakwa telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima uang tersebut, lalu terdakwa melakukan pembayaran iuran dana Jamsostek tersebut, dengan perincian :

- ⇒ Pada tanggal 13 Maret 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah)
- ⇒ Pada tanggal 13 April 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Maret 2012 sebesar Rp. 80.524.046,-(delapan puluh juta lima ratus duapuluh empat ribu empat puluh enam rupiah)
- ⇒ Pada tanggal 11 Mei 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan April 2012 sebesar Rp. 81.155.882,-(delapan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)
- ⇒ Pada tanggal 06 Juni 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Mei 2012 sebesar Rp. 78.623.800,-(tujuh puluh delapan juta enam ratus duapuluh tiga ribu delapan ratus rupiah)
- ⇒ Pada tanggal 11 Juli 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Juni 2012 sebesar Rp. 77.203.170,-(tujuh puluh tujuh juta duaratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah)
- ⇒ Pada tanggal 02 Agustus 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Juli 2012 sebesar Rp. 76.513.491,-(tujuh puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah)
- ⇒ Pada tanggal 04 September 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 76.129.193,-(tujuh puluh enam ribu seratus duapuluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah)
- ⇒ Pada tanggal 02 Oktober 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan September 2012 sebesar Rp. 74.906.771,-(tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah)
- ⇒ Pada tanggal 02 Nopember 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah)
- ⇒ Pada tanggal 03 Desember 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Nopember 2012 sebesar Rp.72.258.159,-(tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);
- ⇒ Pada tanggal 26 Desember 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Desember 2012 sebesar Rp. 71.797.403,-(tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- ⇒ Pada tanggal 07 Pebruari 2013 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Januari 2013 sebesar Rp. 83.224.298-(delapan puluh tiga juta duaratus dua puluh empat ribu duaratus sembilan puluh delapan rupiah);
- ⇒ Pada tanggal 05 Maret 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 81.909.453,-(delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa besaran uang iuran dana Jamsostek yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut bervariasi tergantung banyaknya jumlah karyawan pada bulan bersangkutan dan nilai gaji Karyawan pada bulan yang bersangkutan;
- Bahwa selain Dana Iuran Jamsostek yang telah digelapkan oleh terdakwa ternyata masih ada perihal keuangan yang digelapkan oleh terdakwa yaitu Dana Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Karyawan PT. Kutabeachwear di RS. Kenari Graha Medika Cileungsi yang telah diserahkan oleh YANUAR WIRYAWAN bagian Kasir mulai bulan Mei 2012 s/d. Maret 2013 kepada terdakwa akan tetapi oleh terdakwa tidak dilakukan pembayaran, dengan perincian sebagai berikut:
- ⇒ Pada tanggal 15 Mei 2012 untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 senilai Rp. 78.303.941,-(tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Pada tanggal 3 September 2012 untuk pembayaran bulan Juli 2012 senilai Rp. 35.274.705,-(Tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- ⇒ Pada Tanggal 12 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan Agustus 2012 senilai Rp. 29.815.808,-(duapuluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- ⇒ Pada Tanggal 09 Oktober 2012 untuk pembayaran 1-15 September 2012 senilai Rp. 43.640.000,-(empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- ⇒ Pada tanggal 24 Oktober 2012 untuk pembayaran 16-30 September 2012 senilai Rp. 51.499.512,-( lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus duabelas rupiah);
- ⇒ Pada Tanggal 27 Nopember 2012 untuk pembayaran 16-31 Oktober 2012 senilai Rp. 46.317.220,-(empat puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah duaratus duapuluh rupiah);
- ⇒ Pada Tanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Oktober 2012 senilai Rp. 53.992.550,-(lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- ⇒ Pada tanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 senilai Rp. 21.353.280,-(duapuluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu duaratus delapan puluh rupiah);
- ⇒ Pada Tanggal 19 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 senilai Rp. 28.954.580,-(duapuluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- ⇒ Pada Tanggal 28 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 senilai Rp. 23.085.626,-(duapuluh tiga juta delapan puluh lima ribu enam ratus duapuluh enam rupiah);
- ⇒ Pada tanggal 11 Januari 2013 untuk pembayaran bulan Desember 2012 senilai Rp. 30.564.643,-(tigapuluh juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);
- ⇒ Pada Tanggal 21 Januari 2013 untuk pembayaran bulan Desember 2012 senilai Rp. 21.512.004,-(duapuluh satu juta lima ratus duabelas ribu empat rupiah)
- ⇒ Pada tanggal 15 Pebruari 2013 untuk pembayaran bulan Januari 2013 senilai Rp. 67.619.755,-( enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
- ⇒ Pada tanggal 22 Maret 2013 untuk pembayaran bulan Pebruari 2013 senilai Rp. 30.812.397,-( tigapuluh juta delapan ratus duabelas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa jumlah total keseluruhan uang dana Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan tersebut adalah sebesar Rp. 594.730.353,-(lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan laporan bahwa dari RS. Kenari Graha Medika Cileungsi telah ada Surat Tagihan Piutang No. 003/RSIA-KGM/DIR/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 dengan jumlah Total Tagihan adalah sebesar Rp. 700.636.779,-(tujuh ratus juta enam ratus tiga puluh enam puluh tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Kuta Beachwear telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 1.627.044.114,-(satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu seratus empat belas rupiah);
- Bahwa telah ada itikad dari pihak terdakwa untuk melakukan penggantian atas uang telah digelapkan yaitu dengan melakukan pembayaran Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp. 160.649.241,-(seratus enam puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu duaratus empat puluh satu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut menggunakan uang yang telah digelapkan oleh terdakwa sebagaimana dituduhkan oleh terdakwa bahwa dirinya mengetahui ketika terdakwa menggelapkan uang perusahaan untuk pembayaran dana iuran jamsostek ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk melakukan pembelian rumah, dan lain-lain;
- Bahwa saksi ikut membantu menawarkan rumah ibu terdakwa yang akan dijual untuk menutupi kekurangan penggantian uang iuran dana Jamsostek yang telah digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. Kutabeachwear;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

## 10 Saksi RONI FASLAH, SE.,

- Bahwa saksi adalah Staf Finance dan Accounting pada PT. Kuta Beachwear yang bergerak dibidang Garmen pakaian pantai;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa ada hubungan pekerjaan yaitu terdakwa adalah karyawan di PT. Kuta Beachwear sejak Tanggal 30 Juni 2009 dengan jabatan sebagai HRD atau HR Executiveika ;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan pada tanggal 13 Maret 2012 s/d. 05 Maret 2013 di PT. Kuta Beachwear di Jl. Raya Padat Karya Bojong RT.23 RW.07 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ketika telah ada permasalahan ketika saksi mendapatkan informasi bahwa salah satu karyawan yaitu UTY YULIANINGSIH yang telah meninggal dunia dan keluarganya yaitu LAMSARI tidak mendapatkan dana jaminan kematian oleh karena keanggotannya tidak aktif, sehingga ketika akan bertemu dengan terdakwa dan menanyakan hal tersebut terdakwa jadi sulit ditemui berkali-kali dan akhirnya LAMSARI tersebut menjadi kesal ;
- Bahwa LAMSARI mengakui baru menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dari terdakwa dan penyelesaian masalah perihal Tunjangan Kematian dan Tunjangan Hari Tua yang telah dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah terealisasi;
- Bahwa karyawan PT. Kutabeachwear tersebut diikutkan pada jaminan Pensiunan dan kematian dan bukan jaminan kesehatan, karena untuk kesehatan telah diikutkan di RS Kenari Graha Medika Di Cileungsi;
- Bahwa kemudian PT. Jamsostek Cabang Cileungsi menunjukkan Rincian Tunggakan Dana Iuran Jamsostek Karyawan Pt. Kutabeachwear mulai bulan Pebruari 2012 s/d. Bulan Pebruari 2013 senilai Rp. 1.032.313.761,-(satu milyar tiga puluh dua juta tiga ratus tigabelas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dan adanya bukti pemberitahuan Tunggakan Iuran sampai tahun 2012 kepada PT. Kutabeachwear tertanggal 28 Nopember 2012 dan tertanggal 12 April 2013;
- Bahwa pembayaran iuran dana Jamsostek tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa membuat Rekap jumlah nilai uang untuk pembayaran iuran dana Jamsostek dengan cara memotong gaji karyawan sebesar 2% ditambah 3,7 % dari Gaji Pokok Karyawan yang disubsidi pemerintah kemudian terdakwa mengajukan rekap tersebut ke bagian Accounting kemudian Accounting/ Kasir yaitu YANUAR WIRYAWAN memberikan uang sebesar yang diajukan oleh terdakwa dengan menggunakan Voucher Payment yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai bukti bahwa terdakwa telah menerima uang tersebut, lalu terdakwa melakukan pembayaran iuran dana Jamsostek tersebut;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh saksi YANUAR WIRYAWAN untuk menyerahkan uang iuran dana Jamsostek langsung kepada terdakwa;
- Bahwa besaran uang iuran dana Jamsostek yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut bervariasi tergantung banyaknya jumlah karyawan pada bulan bersangkutan dan nilai gaji Karyawan pada bulan yang bersangkutan;
- Bahwa selain Dana Iuran Jamsostek yang telah digelapkan oleh terdakwa ternyata masih ada perihal keuangan yang digelapkan oleh terdakwa yaitu Dana Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Karyawan PT. Kutabeachwear di RS. Kenari Graha Medika Cileungsi yang telah diserahkan oleh YANUAR WIRYAWAN bagian Kasir mulai bulan Mei 2012 s/d. Maret 2013 kepada terdakwa akan tetapi oleh terdakwa tidak dilakukan pembayaran;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total keseluruhan uang dana Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan tersebut adalah sebesar Rp. 594.730.353,-(lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa kemudian saksi disuruh mencari informasi dan didapatkan dari RS. Kenari Graha Medika Cileungsi telah ada Surat Tagihan Piutang No. 003/RSIA-KGM/DIR/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 dengan jumlah Total Tagihan adalah sebesar Rp. 700.636.779,-(tujuh ratus juta enam ratus tiga puluh enam puluh tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Kuta Beachwear telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 1.627.044.114,-(satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu seratus empat belas rupiah);
- Bahwa telah ada itikad dari pihak terdakwa untuk melakukan penggantian atas uang telah digelapkan yaitu dengan melakukan pembayaran Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp. 160.649.241,-(seratus enam puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu duaratus empat puluh satu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

## 11. Saksi ODIP HAMZAH,

- Bahwa saksi adalah Karyawan pada PT. Surya Esa Jaya yang ditempatkan di PT, Kutabeachwear;
- Bahwa saksi telah melaporkan kepada FENDY sebagai Manager IT dan Manager Security mengenai adanya ahli waris atas nama LAMSARI yang merupakan suami dari karyawan atas nama UTY YULIANINGSIH yang telah meninggal dunia yang mengajukan Klaim kematian ke PT. Jamsostek tetapi tidak dapat dicairkan karena status keanggotaannya tidak aktif;
- Bahwa pada awalnya tanggal 14 Desember 2012 pada saat saksi sedang berjaga di pos Security di PT. KUTabeachwear datang LAMSARI pada saat itu dengan maksud untuk menemui HRD PT. Kutabeachwear yaitu terdakwa untuk mengurus tunjangan Jamsostek atas kematian UTY YULIANINGSIH istrinya yang telah meninggal dunia kemudian diterima sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu LAMSARI sering datang ke PT. Kutabeachwear selama beberapa kali untuk menemui terdakwa akan tetapi beberapa kali tidak diterima oleh terdakwa dengan alasan sibuk dan tidak ada ditempat, akhirnya pada Tanggal 15 Pebruari 2013 LAMSARI datang ke PT. Kutabeachwear dan kemudian LAMSARI diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) oleh terdakwa dengan alasan untuk menunggu pengurusan Jamsostek Tunjangan kematian istrinya;
- Bahwa kemudian LAMSARI datang kembali menemui terdakwa pada tanggal 20 Maret 2013 kemudian LAMSARI mendapatkan tunjangan kematian istrinya sebesar Rp. 2.220.000,-(dua juta duaratus duapuluh ribu rupiah) dan kembali LAMSARI marah-marah;
- Bahwa karena ada peristiwa tersebut saksi melaporkan hal tersebut kepada Manager yang membawahi pengamanan/ security yaitu saksi FENDY, dan kemudian diambil tindakan oleh saksi FENDY setelah penyelesaian mengenai tunjangan kematian istri LAMSARI berlarut-larut, dan kemudian ditemukan bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran iuran dana Jamsostek;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

## 12. Saksi FARISZ AKBAR,

- Bahwa saksi adalah Karyawan sebagai Staf HRD pada PT. Kutabeachwear;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang iuran Jamsostek Karyawan PT. Kutabeachwear;
- Bahwa saksi bersama terdakwa bersama-sama bekerja di bagian HRD akan tetapi memiliki tugas yang berbeda-beda;
- Bahwa ada ahli waris atas nama LAMSARI yang merupakan suami dari karyawan atas nama UTY YULIANINGSIH yang telah meninggal dunia yang mengajukan Klaim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian ke PT. Jamsostek tetapi tidak dapat dicairkan karena status keanggotaannya tidak aktif;

- Bahwa pada awalnya tanggal 14 Desember 2012 pada saat saksi sedang berjaga di pos Security di PT. KUTabeachwear datang LAMSARI pada saat itu dengan maksud untuk menemui HRD PT. Kutabeachwear yaitu terdakwa untuk mengurus tunjangan Jamsostek atas kematian UTY YULIANINGSIH istrinya yang telah meninggal dunia kemudian diterima sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu LAMSARI sering datang ke PT. Kutabeachwear selama beberapa kali untuk menemui terdakwa akan tetapi beberapa kali tidak diterima oleh terdakwa dengan alasan sibuk dan tidak ada ditempat, akhirnya pada Tanggal 15 Pebruari 2013 LAMSARI datang ke PT. Kutabeachwear dan kemudian LAMSARI diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) oleh terdakwa dengan alasan untuk menunggu pengurusan Jamsostek Tunjangan kematian istrinya;
- Bahwa kemudian LAMSARI datang kembali menemui terdakwa pada tanggal 20 Maret 2013 ditemui oleh saksi kemudian LAMSARI mendapatkan tunjangan kematian istrinya sebesar Rp. 2.220.000,-(dua juta duaratus duapuluh ribu rupiah) dari terdakwa yang dititipkan kepada saksi dan kembali LAMSARI marah-marah ;
- Bahwa karena ada peristiwa tersebut kemudian ada yang melaporkan hal tersebut kepada Manager yang membawahi pengamanan/ security yaitu saksi FENDY, dan kemudian diambil tindakan oleh saksi FENDY setelah penyelesaian mengenai tunjangan kematian istri LAMSARI berlarut-larut, dan kemudian ditemukan bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran iuran dana Jamsostek.  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

### 13. Saksi LIA HILDAWANTI.

- Bahwa saksi adalah pegawai pada PT. Jamsostek;
- Bahwa Karyawan PT. Kutabeachwear telah menjadi anggota PT. Jamsostek Cabang Cileungsi sejak bulan April 2008;
- Bahwa data laporan terakhir sampai dengan bulan Oktober 2012 jumlah karyawan PT. Kutabeachwear yang menjadi anggota Jamsostek pada PT. Jamsostek Cabang Cileungsi sebanyak 744 orang;
- Bahwa pembayaran iuran dana Jamsostek antara satu karyawan dengan karyawan lain berbeda dikarenakan didasarkan atas potongan gaji karyawan sebesar 2% dan subsidi dari perusahaan adalah sebesar 4,24 % sehingga total jumlah keseluruhan adalah sebesar 6,24%;
- Bahwa sekarang sistem pembayaran dana iuran Karyawan PT. Kutabeachwear dilakukan dengan cara ditransfer;
- Bahwa untuk pembayaran iuran dana Jamsostek karyawan PT. Kutabeachwear kepada PT. Jamsostek Cabang Cileungsi dihitung mulai Bulan Pebruari 2012 s/d. Pebruari 2013 sempat vakum dan tidak ada pembayaran dari PT. Kutabeachwear;
- Bahwa dengan tidak adanya pembayaran iuran dana Jamsostek Karyawannya oleh PT. Kuta beachwear tersebut maka keanggotaannya masih aktif akan tetapi hak-hak anggota seperti Jaminan kecelakaan kerja dan santunan kematian tidak dapat dibayarkan kepada karyawan perusahaan PT. Kutabeachwear sampai dengan perusahaan PT. Kutabeachwear melakukan pembayaran atau pelunasan atas tunggakan piutang iuran;
- Bahwa ketika PT. Kutabeachwear tidak melakukan pembayaran dihitung mulai Bulan Pebruari 2012 s/d. Pebruari 2013 PT. Jamsostek Cabang Cileungsi telah memberikan surat pemberitahuan yaitu :
  - 1 Pada tanggal 18 April 2012 sesuai dengan Surat No. B/234/042012, Surat Pemberitahuan Tunggakan Iuran sampai tahun 2012 berikut perincian Piutang Iurannya kepada Pimpinan PT. Kutabeachwear yang dikirim melalui Jasa Pos dan Giro;
  - 2 Pada Tanggal 29 Januari 2013 sesuai dengan Surat No. B/88/012013, , Surat Pemberitahuan Tunggakan Iuran sampai tahun 2013 berikut perincian Piutang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iurannya kepada Pimpinan PT. Kutabeachwear yang dikirim melalui Jasa Pos dan Giro;

- Bahwa salah satu karyawan PT. Kutabeachwear yang merupakan Anggota Jamsostek yaitu UTY YULIANINGSIH yang telah meninggal dunia dan keluarganya yaitu LAMSARI tidak mendapatkan dana jaminan kematian oleh karena keanggotannya tidak aktif, kemudian saksi menganjurkan agar datang ke perusahaan PT. Kutabeachwear agar menyelesaikan penyetoran dana iuran Jamsostek PT. Kutabeachwear; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **SUSI ROSDIANTINI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUSI ROSDIANTINI BINTI KOMARAN pada Tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 bertempat di kantor PT. Kuta Beachwear di Jl. Raya Padat Karya Bojong RT.23 RW.07 Desa Kembang Kuning Kabupaten Bogor telah melakukan penggelapan uang perusahaan untuk iuran dana Jamsostek dan dana jaminan kesehatan di RS Kenari Graha Medika;
- Bahwa pada awalnya tanggal 29 Juni 2009 terdakwa SUSI ROSDIANTINI BINTI KOMARAN bekerja di PT. Kuta Beachwear sesuai dengan surat pengangkatan karyawan dari perusahaan dari PT. Kuta Beachwear (Mattie Reves) sebagai HRD atau HR Executive dan tugas terdakwa adalah diantaranya :

- ⇒ Merekrut Karyawan
- ⇒ Mengurus Izin Dokumen Perusahaan
- ⇒ Membuat Laporan Data Gaji Karyawan
- ⇒ Membuat Laporan Data Jamsostek Karyawan
- ⇒ Membuat Data Laporan Jumlah Karyawan
- ⇒ Menyetorkan Dana Jamsostek dan Jaminan Kesehatan Karyawan

- Bahwa Terdakwa yang bertugas untuk melakukan pembayaran Jamsostek Karyawan dengan membuat data jumlah karyawan dan jumlah rincian potongan gaji karyawan untuk pembayaran Jamsostek Karyawan setelah itu semua administrasi dan nota pembayaran diserahkan kepada bagian accounting/keuangan dan disetujui oleh manager keuangan ;
- Bahwa kemudian antara tanggal 13 Maret 2012 s/d. 08 Maret 2013 terdakwa menerima uang untuk disetorkan kepada PT. Jamsostek dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Pada tanggal 13 Maret 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
- 2 Pada tanggal 13 April 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Maret 2012 sebesar Rp. 80.524.046,-(delapan puluh juta lima ratus duapuluh empat ribu empat puluh enam rupiah);
- 3 Pada tanggal 11 Mei 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan April 2012 sebesar Rp. 81.155.882,-(delapan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);
- 4 Pada tanggal 06 Juni 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Mei 2012 sebesar Rp. 78.623.800,-(tujuh puluh delapan juta enam ratus duapuluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- 5 Pada tanggal 11 Juli 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Juni 2012 sebesar Rp. 77.203.170,-(tujuh puluh tujuh juta duaratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Pada tanggal 02 Agustus 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Juli 2012 sebesar Rp. 76.513.491,-(tujuh puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah)
- 7 Pada tanggal 04 September 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 76.129.193,-(tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 8 Pada tanggal 02 Oktober 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan September 2012 sebesar Rp. 74.906.771,-(tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);
- 9 Pada tanggal 02 Nopember 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
- 10 Pada tanggal 03 Desember 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Nopember 2012 sebesar Rp.72.258.159,-(tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);
- 11 Pada tanggal 26 Desember 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Desember 2012 sebesar Rp. 71.797.403,-(tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah);
- 12 Pada tanggal 07 Pebruari 2013 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Januari 2013 sebesar Rp. 83.224.298,-(delapan puluh tiga juta duaratus dua puluh empat ribu duaratus sembilan puluh delapan rupiah);
- 13 Pada tanggal 05 Maret 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 81.909.453,-(delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);

- Bahwa jadi total uang yang telah diterima oleh terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.002.882.441,-(satu milyar dua juta delapan ratus delapan puluh dua empat ratus empat puluh satu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa tidak melakukan penyetoran uang ke Jamsostek dikarenakan terdakwa merasa menerima uang sebanyak yang diajukannya kemudian terdakwa menyimpan sendiri uang yang telah diterima dari bagian Accounting tersebut yang seharusnya dibayarkan kepada Jamsostek;
- Bahwa kemudian antara tanggal 15 Mei 2012 s/d. 22 Maret 2013 terdakwa juga menerima Voucher Payment dari PT. Kuta Beachwear untuk pembayaran pelayanan, pemeliharaan, perawatan kesehatan karyawan PT. Kuta Beachwear ke Rumah Sakit Kenari Graha Medika di Cileungsi sebagai berikut:

- 1 Pada tanggal 15 Mei 2012 untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 senilai Rp. 78. 303.941,-( tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);
- 2 Pada tanggal 3 September 2012 untuk pembayaran bulan Juli 2012 senilai Rp. 35.274.705,-(Tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima rupiah);
- 3 Pada Tanggal 12 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan Agustus 2012 senilai Rp. 29.815.808,-( duapuluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan rupiah);
- 4 Pada Tanggal 09 Oktober 2012 untuk pembayaran 1-15 September 2012 senilai RP. 43.640.000,-(empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 5 Pada tanggal 24 Oktober 2012 untuk pembayaran 16-30 September 2012 senilai Rp. 51.499.512,-( lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus duabelas rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Pada Tanggal 27 Nopember 2012 untuk pembayaran 16-31 Oktober 2012 senilai Rp. 46.317.220,-(empat puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah duaratus duapuluh rupiah);
- 7 Pada Tanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Oktober 2012 senilai Rp. 53.992.550,-(lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- 8 Pada tanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 senilai Rp. 21.353.280,-(duapuluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu duaratus delapan puluh rupiah)
- 9 Pada Tanggal 19 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 senilai Rp. 28.954.580,-(duapuluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- 10 Pada Tanggal 28 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 senilai Rp. 23.085.626,-(duapuluh tiga juta delapan puluh lima ribu enam ratus duapuluh enam rupiah);
- 11 Pada tanggal 11 Januari 2013 untuk pembayaran bulan Desember 2012 senilai Rp. 30.564.643,-(tigapuluh juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);
- 12 Pada Tanggal 21 Januari 2013 untuk pembayaran bulan Desember 2012 senilai Rp. 21.512.004,-(duapuluh satu juta lima ratus duabelas ribu empat rupiah);
- 13 Pada tanggal 15 Pebruari 2013 untuk pembayaran bulan Januari 2013 senilai Rp. 67.619.755,-( enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
- 14 Pada tanggal 22 Maret 2013 untuk pembayaran bulan Pebruari 2013 senilai Rp. 30.812.397,-( tigapuluh juta delapan ratus duabelas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa total keseluruhan Rp. 594.730.353,-(lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) yang tidak terdakwa setorkan/bayarkan untuk pembayaran pelayanan, pemeliharaan, perawatan kesehatan karyawan PT. Kuta Beachwear ke Rumah Sakit Kenari Graha Medika di Cileungsi;
- Bahwa semua uang yang telah terdakwa terima dari PT. Kuta beachwear baik untuk pembayaran ke Jamsostek dan untuk pembayaran pelayanan, pemeliharaan, perawatan kesehatan karyawan PT. Kuta Beachwear ke Rumah Sakit Kenari Graha Medika di Cileungsi tidak terdakwa setorkan melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, diantaranya :
  - a Rp. 56.000.000,-(lima puluh enam juta rupiah) digunakan terdakwa untuk uang muka pembelian 1(satu) unit mobil Honda Jazz Tahun 2012 Warna Polis Metal No. Polisi : F-729-RS atas nama SUSI ROSDIANTINI sekitar bulan Mei 2012 dengan cicilan perbulan Rp. 7.787.000,-(tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan cicilan mobil tersebut menggunakan uang yang telah ada pada diri terdakwa yang telah digunakan selama 11(sebelas) kali, hingga total uang yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah);
  - b Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) digunakan terdakwa untuk uang muka pembelian 1(satu) unit mobil Toyota Fortuner Tahun 2012 Warna Hitam Metalik No. Polisi : F-728-NS atas nama SUSI ROSDIANTINI sekitar bulan September 2012 dengan cicilan perbulan Rp. 16.740.000,-(enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dan cicilan mobil tersebut menggunakan uang yang telah ada pada diri terdakwa yang telah digunakan selama 6(enam) kali, hingga total uang yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 209.940.000,-(duaratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Rp. 117.500.000,-(seratus tujuh belas ribu lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1(satu) unit rumah Type 36/72 di Blok T7/14 Perumahan Griya Bukit Jaya ditambah biaya renovasi senilai Rp. 250.000.000,-(duaratus lima puluh juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp. 367.500.000,-(tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sekitar bulan Agustus 2012;
- d Rp. 52.103.000,-(limapuluh dua juta seratus tiga ribu rupiah) biaya resepsi/ pesta khitanan anak terdakwa pada tanggal 5 Januari 2013.;

- Bahwa Sehingga jumlah total uang yang digunakan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 770.000.000,-(tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Pt. Kuta Beachwear mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.002.882.441,-(satu milyar dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan
- Bahwa terdakwa mengatakan selain terdakwa ada orang lain yang menikmati hasil perbutannya yaitu YANUAR WIRYAWAN;
- Bahwa semua uang yang diterima oleh terdakwa dari perusahaan tersebut tidak semua sesuai dengan jumlah Voucher Payment yang terdakwa tandatangani karena telah berkurang dari yang seharusnya sehingga terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran uang iuran dana Jamsostek Karyawan perusahaan PT. Kutabeachwear;
- Bahwa iuran dana Jamsostek tersebut didapatkan dari pemotongan sebesar 2% dari masing-masing Gaji Pokok Karyawan kemudian ditambah dengan 4,24% yang disubsidi oleh perusahaan, sehingga besaran jumlah iuran dana Jamsostek tersebut mengenai jumlah karyawan dan jumlah yang dibayarkannya tidak akan sama setiap bulannya;
- Bahwa Karyawan PT. Kutabeachwear diikutsertakan menjadi anggota Jamsostek akan mendapatkan hak sebagai berikut:

- a Akan mendapatkan hak Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- b Akan mendapatkan hak Jaminan Kematian (JKM)
- c Akan mendapatkan Hak Jaminan Hari Tua (JHT)

- Bahwa terdakwa yang merekap semua iuran dana Jamsostek Karyawan Pt. Kutabeachwear untuk kemudian diajukan ke pihak Finance dan Accounting lalu dari bagian ACCounting memberikan uang sejumlah yang diminta oleh terdakwa dalam melakukan pembayaran akan tetapi seringkali mulai bulan Pebruari 2012 yang dibayarkan pada bulan Maret 2012 s/d. bulan Pebruari 2013 terdakwa mendapatkan uang yang tidak sesuai dengan jumlah Voucher Payment yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa tidak melaporkan kepada pimpinannya melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa telah ada surat pemberitahuan tunggakan pembayaran iuran dana Jamsostek yang dikirimkan ke PT. Kutabeachwear oleh karena Surat tersebut diterima sendiri oleh terdakwa maka terdakwa tidak membalas surat tersebut apalagi melaporkan hal tersebut kepada pimpinannya karena terdakwa merasa telah bersalah menggunakan uang tersebut dan belum dapat menggantinya;
- Bahwa peristiwa penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terbongkar ketika ada ahli waris dari UTY YULIANINGSIH yang akan klaim mengenai uang Jaminan Kematian akan tetapi tidak dapat dicairkan karena terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran uang iuran dana Jamsostek tersebut lagi ;
- Bahwa terdakwa berniat mengganti uang yang telah digunakannya dengan menyerahkan sertifikat rumahnya dengan harga menurut terdakwa Rp. 900.000.000,-(sembilan ratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan adanya penyerahan sejumlah uang kepada perusahaan yaitu sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp. 160.649.241,-(seratus enam puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu duaratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti berupa:

- 13 (tigabelas) lembar Rincian Iuran dana Jamsostek yang diajukan oleh SUSI ROSDIANTINI selaku HRD dan 12 Voucher Payment yang diterima oleh SUSI ROSDIANTINI untuk bulan Pebruari 2012 s/d. Pebruari 2013
- Pemberitahuan Tunggakan Iuran dana Jamsostek Karyawan PT. Kutabeachwear berikut rincian tunggakan dari PT. Jamsostek Cabang Cileungsi Tanggal 18 April 2012, Tanggal 28 Nopember 2012 dan Tanggal 29 Januari 2013:
- 2). Satu berkas tanda terima pembayaran Jaminan Hari Tua an. UTY YULIANINGSIH
- 3). Struk Gaji Bulan Pebruari 2012 s/d, Pebruari 2013 An. NISPAN SYAHRONI
- 4). Struk Gaji Bulan Pebruari 2012 s/d, Pebruari 2013 An. SOKI SADALIH
- 5). Struk Gaji Bulan Pebruari 2012 s/d, Pebruari 2013 An. FAJAR HIDAYATULLOH
- 6). Struk Gaji Bulan Pebruari 2012 s/d, Pebruari 2013 An. ACHMAD BAIZURI
- 7). Struk Gaji Bulan Pebruari 2012 s/d, Pebruari 2013 An. JAMAL KURNIAWAN
- 9). Struk Gaji Bulan Pebruari 2012 s/d, Pebruari 2013 An. TATA MIHARJA
- 10) 15 (limabelas) rangkap Rincian Setoran dan Voucher Payment Tunjangan Kesehatan Karyawan PT. Kutabeachwear yang diajukan dan diterima SUSI ROSDIANTINI selaku HRD untuk bulan Mei 2012 s/d. bulan Maret 2013

Atas barang bukti tersebut terdakwa maupun para saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa, oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan bersifat Subsidaire, sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dirasa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan ke-dua yaitu dakwaan Primair dan diancam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a Unsur Barang Siapa
- b Unsur dengan sengaja dan melawan hukum
- c Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d *Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*
- e *Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah karena itu,*
- f *Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*

**a Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur kesalahan sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa SUSI ROSDIANTINI BINTI KOMARAN yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat dakwaan penuntut umum, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan terdakwa yang pada saat itu untuk terdakwa mengaku bernama SUSI ROSDIANTINI BINTI KOMARAN serta identitas lainnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, juga telah sesuai dengan yang dikemukakan terdakwa tersebut di depan persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan sepanjang pengamatan majelis hakim dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagaimana dimaksud unsur ini memang benar yaitu terdakwa diatas, dan dengan demikian unsur ini telah terbukti.

## **b Unsur dengan sengaja dan melawan hukum:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) (*opzet*) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat *willens* (dikehendaki) dan *en wetens* (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut dengan kata lain yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu kemauan yang terwujud melalui tindakan atau perbuatan yang akibatnya diketahui oleh pelaku perbuatan tersebut, dan untuk memperjelas selanjutnya majelis hakim memberikan pengertian atau definisi “dengan sengaja” adalah suatu kemauan yang terwujud melalui tindakan atau perbuatan yang akibatnya diketahui serta disadari betul oleh pelaku perbuatan tersebut, hal mana perbuatan dimaksud bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan disengaja apabila perbuatan diketahui dan dikehendaki oleh pelaku artinya *pelaku mengetahui apabila suatu perbuatan tertentu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana.*

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan doctrine hukum pidana modern ada 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

- a *Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)* berarti, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku tindak pidana.
- b *Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan*, untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang.
- c *Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan*, kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (*culpa*) yang menjadi standart dari kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang dilarang oleh hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” (wederrechtelijk) yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain:

- 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) bertentangan dengan hukum objektif’.

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini artinya suatu kemauan yang terwujud melalui tindakan atau perbuatan yang akibatnya diketahui serta disadari betul oleh pelaku perbuatan tersebut, hal mana perbuatan dimaksud bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau secara tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa diketahui pemiliknya atau orang yang berwenang untuk itu sehingga perbuatan dimaksud tidak dikehendaki oleh pemiliknya atau orang yang berwenang untuk itu.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa serta berdasarkan barang bukti yang ada Bahwa terdakwa SUSI ROSDIANTINI BINTI KOMARAN pada Tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 bertempat di kantor PT. Kuta Beachwear di Jl. Raya Padat Karya Bojong RT.23 RW.07 Desa Kembang Kuning Kabupaten Bogor, telah melakukan perbuatannya dengan cara pada awalnya tanggal 29 Juni 2009 terdakwa SUSI ROSDIANTINI BINTI KOMARAN bekerja di PT. Kuta Beachwear sesuai dengan surat pengangkatan karyawan dari perusahaan dari PT. Kuta Beachwear (Mattie Reves) sebagai HRD atau HR Executive dan tugas terdakwa adalah diantaranya :

- Merekrut Karyawan
- Mengurus Izin Dokumen Perusahaan
- Membuat Laporan Data Gaji Karyawan
- Membuat Laporan Data Jamsostek Karyawan
- Membuat Data Laporan Jumlah Karyawan
- Menyetorkan Dana Jamsostek dan Jaminan Kesehatan Karyawan;

Menimbang, bahwa terdakwa yang bertugas untuk melakukan pembayaran Jamsostek Karyawan dengan membuat data jumlah karyawan dan jumlah rincian potongan gaji karyawan untuk pembayaran Jamsostek Karyawan setelah itu semua administrasi dan nota pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diserahkan kepada bagian accounting/keuangan dan disetujui oleh manager keuangan kemudian antara tanggal 13 Maret 2012 s/d. 08 Maret 2013 terdakwa menerima uang untuk disetorkan kepada PT. Jamsostek dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Pada tanggal 13 Maret 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
- 2 Pada tanggal 13 April 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Maret 2012 sebesar Rp. 80.524.046,-(delapan puluh juta lima ratus duapuluh empat ribu empat puluh enam rupiah);
- 3 Pada tanggal 11 Mei 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan April 2012 sebesar Rp. 81.155.882,-(delapan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);
- 4 Pada tanggal 06 Juni 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Mei 2012 sebesar Rp. 78.623.800,-(tujuh puluh delapan juta enam ratus duapuluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- 5 Pada tanggal 11 Juli 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Juni 2012 sebesar Rp. 77.203.170,-(tujuh puluh tujuh juta duaratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah);
- 6 Pada tanggal 02 Agustus 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Juli 2012 sebesar Rp. 76.513.491,-(tujuh puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);
- 7 Pada tanggal 04 September 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 76.129.193,-(tujuh puluh enam ribu seratus duapuluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 8 Pada tanggal 02 Oktober 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan September 2012 sebesar Rp. 74.906.771,-(tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);
- 9 Pada tanggal 02 Nopember 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
- 10 Pada tanggal 03 Desember 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Nopember 2012 sebesar Rp.72.258.159,-(tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);
- 11 Pada tanggal 26 Desember 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Desember 2012 sebesar Rp. 71.797.403,-(tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- 12 Pada tanggal 07 Pebruari 2013 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Januari 2013 sebesar Rp. 83.224.298,-(delapan puluh tiga juta duaratus dua puluh empat ribu duaratus sembilan puluh delapan rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13 Pada tanggal 05 Maret 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 81.909.453,-(delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);

Jadi total uang yang telah diterima oleh terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.002.882.441,-(satu milyar dua juta delapan ratus delapan puluh dua empat ratus empat puluh satu rupiah), kemudian terdakwa tidak melakukan penyetoran uang ke Jamsostek dikarenakan terdakwa merasa menerima uang sebanyak yang diajukannya kemudian terdakwa menyimpan sendiri uang yang telah diterima dari bagian Accounting tersebut yang seharusnya dibayarkan kepada Jamsostek, kemudian antara tanggal 15 Mei 2012 s/d. 22 Maret 2013 terdakwa juga menerima Voucher Payment dari PT. Kuta Beachwear untuk pembayaran pelayanan, pemeliharaan, perawatan kesehatan karyawan PT. Kuta Beachwear ke Rumah Sakit Kenari Graha Medika di Cileungsi sebagai berikut:

- 1 Pada tanggal 15 Mei 2012 untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 senilai Rp. 78. 303.941,-( tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);
- 2 Pada tanggal 3 September 2012 untuk pembayaran bulan Juli 2012 senilai Rp. 35.274.705,-(Tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima rupiah);
- 3 Pada Tanggal 12 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan Agustus 2012 senilai Rp. 29.815.808,-( duapuluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan rupiah);
- 4 Pada Tanggal 09 Oktober 2012 untuk pembayaran 1-15 September 2012 senilai RP. 43.640.000,-(empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- 5 Pada tanggal 24 Oktober 2012 untuk pembayaran 16-30 September 2012 senilai Rp. 51.499.512,-( lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus duabelas rupiah);
- 6 Pada Tanggal 27 Nopember 2012 untuk pembayaran 16-31 Oktober 2012 senilai Rp. 46.317.220,-(empat puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah duaratus duapuluh rupiah);
- 7 Pada Tanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Oktober 2012 senilai Rp. 53.992.550,-(lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- 8 Pada tanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 senilai Rp. 21.353.280,-(duapuluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu duaratus delapan puluh rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Pada Tanggal 19 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 senilai Rp. 28.954.580,-(duapuluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- 10 Pada Tanggal 28 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 senilai Rp. 23.085.626,-(duapuluh tiga juta delapan puluh lima ribu enam ratus duapuluh enam rupiah);
- 11 Pada tanggal 11 Januari 2013 untuk pembayaran bulan Desember 2012 senilai Rp. 30.564.643,-(tigapuluh juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);
- 12 Pada Tanggal 21 Januari 2013 untuk pembayaran bulan Desember 2012 senilai Rp. 21.512.004,-(duapuluh satu juta lima ratus duabelas ribu empat rupiah);
- 13 Pada tanggal 15 Pebruari 2013 untuk pembayaran bulan Januari 2013 senilai Rp. 67.619.755,-( enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
- 14 Pada tanggal 22 Maret 2013 untuk pembayaran bulan Pebruari 2013 senilai Rp. 30.812.397,-( tigapuluh juta delapan ratus duabelas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah total keseluruhan Rp. 594.730.353,-(lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) yang tidak terdakwa setorkan/ bayarkan untuk pembayaran pelayanan, pemeliharaan, perawatan kesehatan karyawan PT. Kuta Beachwear ke Rumah Sakit Kenari Graha Medika di Cileungsi;

Menimbang, bahwa semua uang yang telah terdakwa terima dari PT. Kuta beachwear baik untuk pembayaran ke Jamsostek dan untuk pembayaran pelayanan, pemeliharaan, perawatan kesehatan karyawan PT. Kuta Beachwear ke Rumah Sakit Kenari Graha Medika di Cileungsi tidak terdakwa setorkan melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, diantaranya :

- 1 Rp. 56.000.000,-(lima puluh enam juta rupiah) digunakan terdakwa untuk uang muka pembelian 1(satu) unit mobil Honda Jazz Tahun 2012 Warna Polis Metal No. Polisi : F-729-RS atas nama SUSI ROSDIANTINI sekitar bulan Mei 2012 dengan cicilan perbulan Rp. 7.787.000,-(tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan cicilan mobil tersebut menggunakan uang yang telah ada pada diri terdakwa yang telah digunakan selama 11(sebelas) kali, hingga total uang yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah)
- 2 Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) digunakan terdakwa untuk uang muka pembelian 1(satu) unit mobil Toyota Fortuner Tahun 2012 Warna Hitam Metalik No. Polisi : F-728-NS atas nama SUSI ROSDIANTINI sekitar bulan September 2012 dengan cicilan perbulan Rp. 16.740.000,-(enam belas juta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dan cicilan mobil tersebut menggunakan uang yang telah ada pada diri terdakwa yang telah digunakan selama 6(enam) kali, hingga total uang yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 209.940.000,-(duaratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

- 3 Rp. 117.500.000,-(seratus tujuh belas ribu lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1(satu) unit rumah Type 36/72 di Blok T7/14 Perumahan Griya Bukit Jaya ditambah biaya renovasi senilai Rp. 250.000.000,-(duaratus lima puluh juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp. 367.500.000,-(tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sekitar bulan Agustus 2012
- 4 Rp. 52.103.000,-(limapuluh dua juta seratus tiga ribu rupiah) biaya resepsi/ pesta khitanan anak terdakwa pada tanggal 5 Januari 2013.

Sehingga jumlah total uang yang digunakan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 770.000.000,-(tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Kuta Beachwear mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.002.882.441,-(satu milyar dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa sebagai HRD yang bertugas untuk melakukan penyetoran uang iuran Jamsostek dan jaminan kesehatan RS yang mengetahui bahwa uang yang ada padanya tersebut seharusnya digunakan untuk membayar iuran Jamsostek Karyawan PT. Kutabeachwear dan uang jaminan kesehatan di RS Kenari Graha Medika Cileungsi akan tetapi kemudian terdakwa mengambil uang tersebut untuk kemudian digunakan sebagai kepentingan pribadi, hal ini disadari oleh terdakwa bahwa uang tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan perbuatan tersebut adalah salah dan melawan hukum akan tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut, sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan kesadaran penuh akan sebab akibatnya yang akan terjadi apabila terdakwa melakukan hal tersebut, sehingga perbuatan terdakwa ini telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

***c Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Jurisprudensi Indonesia berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 Tanggal 8 Mei 1957). Sejalan dengan Jurisprudensi yang disebut terakhir Pengadilan Negeri Sibolga dengan putusan tanggal 03 Juni 1972 No. 97/Ks/1972/PN.Sbg dan dengan putusan-putusan yang serupa dengan putusan tersebut yang tidak kurang dari 48 putusan dari berbagai Pengadilan Negeri telah menyatakan terdakwa melakukan penggelapan (Pasal 372) karena terdakwa oada tanggal 15 April 1972 telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang Rp. 107.500,- yang mana ada padanya bukan karena kejahatan tetapi karena dipercaya oleh majikannya untuk dibayarkan kepada PT. Embun Pagi di Medan;

Menimbang, bahwa dalam Praktek Hukum yang sejalan dengan Jurisprudensi tersebut maka selain daripada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki. (Vide penjelasan dalam buku "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya", SR. Sianturi, SH. hal 622-623);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa serta berdasarkan barang bukti yang ada Bahwa terdakwa SUSI ROSDIANTINI BINTI KOMARAN pada Tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 bertempat di kantor PT. Kuta Beachwear di Jl. Raya Padat Karya Bojong RT.23 RW.07 Desa Kembang Kuning Kabupaten Bogor, telah melakukan perbuatannya dengan cara pada awalnya tanggal 29 Juni 2009 terdakwa SUSI ROSDIANTINI BINTI KOMARAN bekerja di PT. Kuta Beachwear sesuai dengan surat pengangkatan karyawan dari perusahaan dari PT. Kuta Beachwear (Mattie Reves) sebagai HRD atau HR Executive dan tugas terdakwa adalah diantaranya :

- Merekrut Karyawan
- Mengurus Izin Dokumen Perusahaan
- Membuat Laporan Data Gaji Karyawan
- Membuat Laporan Data Jamsostek Karyawan
- Membuat Data Laporan Jumlah Karyawan
- Menyetorkan Dana Jamsostek dan Jaminan Kesehatan Karyawan

Menimbang, bahwa terdakwa yang bertugas untuk melakukan pembayaran Jamsostek Karyawan dengan membuat data jumlah karyawan dan jumlah rincian potongan gaji karyawan untuk pembayaran Jamsostek Karyawan setelah itu semua administrasi dan nota pembayaran diserahkan kepada bagian accounting/keuangan dan disetujui oleh manager keuangan kemudian antara tanggal 13 Maret 2012 s/d. 08 Maret 2013 terdakwa menerima uang untuk disetorkan kepada PT. Jamsostek dengan total uang yang telah diterima oleh terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.002.882.441,-(satu milyar dua juta delapan ratus delapan puluh dua empat ratus empat puluh satu rupiah), kemudian terdakwa tidak melakukan penyetoran uang ke Jamsostek dikarenakan terdakwa merasa menerima uang sebanyak yang diajukannya kemudian terdakwa menyimpan sendiri uang yang telah diterima dari bagian Accounting tersebut yang seharusnya dibayarkan kepada Jamsostek, kemudian antara tanggal 15 Mei 2012 s/d. 22 Maret 2013 terdakwa juga menerima Voucher Payment dari PT. Kuta Beachwear untuk pembayaran pelayanan, pemeliharaan, perawatan kesehatan karyawan PT. Kuta Beachwear ke Rumah Sakit Kenari Graha Medika di Cileungsi dengan total keseluruhan Rp. 594.730.353,-(lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ratus lima puluh tiga rupiah) yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak terdakwa setorkan/ bayarkan untuk pembayaran pelayanan, pemeliharaan, perawatan kesehatan karyawan PT. Kuta Beachwear ke Rumah Sakit Kenari Graha Medika di Cileungsi;

Menimbang, bahwa semua uang yang telah terdakwa terima dari PT. Kuta beachwear baik untuk pembayaran ke Jamsostek dan untuk pembayaran pelayanan, pemeliharaan, perawatan kesehatan karyawan PT. Kuta Beachwear ke Rumah Sakit Kenari Graha Medika di Cileungsi tersebut adalah milik PT. Kuta Beachwear dan bukan milik terdakwa, PT. Kuta Beachwear sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.002.882.441,-(satu milyar dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah); dengan demikian unsure inintelah terpenuhi.

***d Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu tapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain. Tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/ kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku seperti : peminjaman, penyewaan, sewa-beli, penggadaian, jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh sipenjual, penitipan, hak retensi dan lain sebagainya, tetapi juga karena sesuatu hak yang tidak bertentangan dengan hukum seperti misalnya: menemukan sesuatu benda di jalanan, dilapangan, di suatu tempat umum dan lain sebagainya, tertinggalnya suatu barang tamu oleh tamu itu sendiri dirumah seseorang ketika ia bertamu, terbawanya sesuatu barang orang lain yang samasekali tidak disadarinya dan lain sebagainya. (Vide penjelasan dalam buku “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya”, SR. Sianturi, SH. hal 622-623);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa serta berdasarkan barang bukti yang ada Bahwa terdakwa SUSI ROSDIANTINI BINTI KOMARAN bekerja di PT. Kuta Beachwear sesuai dengan surat pengangkatan karyawan dari perusahaan dari PT. Kuta Beachwear (Mattie Reves) sebagai HRD atau HR Executive dan tugas terdakwa adalah diantaranya untuk melakukan pembayaran Jamsostek Karyawan dengan membuat data jumlah karyawan dan jumlah rincian potongan gaji karyawan untuk pembayaran Jamsostek Karyawan setelah itu semua administrasi dan nota pembayaran diserahkan kepada bagian accounting/ keuangan dan disetujui oleh manager keuangan kemudian antara tanggal 13 Maret 2012 s/d. 08 Maret 2013 terdakwa menerima uang untuk disetorkan kepada PT. Jamsostek total uang yang telah diterima oleh terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.002.882.441,-(satu milyar dua juta delapan ratus delapan puluh dua empat ratus empat puluh satu rupiah), kemudian terdakwa tidak melakukan penyetoran uang ke Jamsostek dikarenakan terdakwa merasa menerima uang sebanyak yang diajukannya kemudian terdakwa menyimpan sendiri uang yang telah diterima dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagian Accounting tersebut yang seharusnya dibayarkan kepada Jamsostek, kemudian antara tanggal 15 Mei 2012 s/d. 22 Maret 2013 terdakwa juga menerima Voucher Payment dari PT. Kuta Beachwear untuk pembayaran pelayanan, pemeliharaan, perawatan kesehatan karyawan PT. Kuta Beachwear ke Rumah Sakit Kenari Graha Medika di Cileungsi dengan total keseluruhan Rp. 594.730.353,-(lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ratus lima puluh tiga rupiah) yang tidak terdakwa setorkan/ bayarkan untuk pembayaran pelayanan, pemeliharaan, perawatan kesehatan karyawan PT. Kuta Beachwear ke Rumah Sakit Kenari Graha Medika di Cileungsi.

Menimbang, bahwa semua uang yang telah terdakwa terima dari PT. Kuta beachwear baik untuk pembayaran ke Jamsostek dan untuk pembayaran pelayanan, pemeliharaan, perawatan kesehatan karyawan PT. Kuta Beachwear ke Rumah Sakit Kenari Graha Medika di Cileungsi karena terdakwa selaku HRD pada PT. Kutabeachwear yang mempunyai tugas untuk melakukan pembayaran iuran dana Jamsostek Karyawan PT. Kutabeachwear ke Jamsostek Cabang Cileungsi dan pembayaran Uang Jaminan Kesehatan di RS Kenari Graha Medika Cileungsi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- e Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah karena itu.*

Menimbang, bahwa Subyek dari pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang yaitu :

- a Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang seperti misalnya : buruh terhadap majikan, pembantu rumah tangga (pramuwisma) terhadap ibu rumah tangga tersebut, seorang karyawan perusahaan yang disertai sepeda motor sebagai sarana transportasi sehari-hari, seorang juru tik yang disertai mesin tik, dan lain sebagainya
- b Orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya seperti misalnya: tempat-tempat penitipan mobil, sepeda motor, sepeda, tas barang-barang tertentu di tempat/ toko perbelanjaan. Dalam hal barang yang dititipkan itu hilang dan bukan karena digelapkan oleh si penerima titipan itu, maka hal itu adalah masalah keperdataan. Demikian juga para notaris, advokat, agen-agen dagang pedagang-pedagang yang menerima barang dagangan secara konsinyasi, pemegang kas swasta, dan lain sebagainya.
- c Orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu misalnya : penagih-penagih rekening koran, listrik, langganan sesuatu barang tertentu, penitipan suatu barang untuk dijualkan, penitipan pakaian untuk dicuci, sales girl, dsb:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa serta berdasarkan barang bukti yang ada bahwa terdakwa SUSI ROSDIANTINI BINTI KOMARAN bekerja di PT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kuta Beachwear sesuai dengan surat pengangkatan karyawan dari perusahaan dari PT. Kuta Beachwear (Mattie Reves) sebagai HRD atau HR Executive dan tugas terdakwa adalah diantaranya :

- Merekrut Karyawan
- Mengurus Izin Dokumen Perusahaan
- Membuat Laporan Data Gaji Karyawan
- Membuat Laporan Data Jamsostek Karyawan
- Membuat Data Laporan Jumlah Karyawan
- Menyetorkan Dana Jamsostek dan Jaminan Kesehatan Karyawan

Menimbang, bahwa semua uang yang telah terdakwa terima dari PT. Kuta beachwear baik untuk pembayaran ke Jamsostek dan untuk pembayaran pelayanan, pemeliharaan, perawatan kesehatan karyawan PT. Kuta Beachwear ke Rumah Sakit Kenari Graha Medika di Cileungsi ada pada terdakwa karena selaku HRD pada PT. Kutabeachwear yang mempunyai tugas untuk melakukan pembayaran iuran dana Jamsostek Karyawan PT. Kutabeachwear ke Jamsostek Cabang Cileungsi dan pembayaran Uang Jaminan Kesehatan di RS Kenari Graha Medika Cileungsi, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

***f Unsur jika antara beberapa perbuatan , meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut ini adalah bahwa undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan “ beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa “. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara bermacam-macam misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan “Voortgezette Handeling” atau “tindakan yang dilanjutkan” itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama, demikian itu pendapat Hoge Raad antara lain didalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932 N.J.1932 halaman 1319 W.12390 beberapa perbuatan sejenis atau “Gelijksortig” , jika secara yuridis perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Bahwa terdakwa SUSI ROSDIANTINI BINTI KOMARAN pada Tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 bertempat di kantor PT. Kuta Beachwear di Jl. Raya Padat Karya Bojong RT.23 RW.07 Desa Kembang Kuning Kabupaten Bogor, telah melakukan perbuatannya pembayaran Jamsostek Karyawan kemudian antara tanggal 13 Maret 2012 s/d. 08 Maret 2013 terdakwa menerima uang untuk disetorkan kepada PT. Jamsostek dengan perincian sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pada tanggal 13 Maret 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah)
- 2 Pada tanggal 13 April 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Maret 2012 sebesar Rp. 80.524.046,-(delapan puluh juta lima ratus duapuluh empat ribu empat puluh enam rupiah)
- 3 Pada tanggal 11 Mei 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan April 2012 sebesar Rp. 81.155.882,-(delapan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)
- 4 Pada tanggal 06 Juni 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Mei 2012 sebesar Rp. 78.623.800,-(tujuh puluh delapan juta enam ratus duapuluh tiga ribu delapan ratus rupiah)
- 5 Pada tanggal 11 Juli 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Juni 2012 sebesar Rp. 77.203.170,-(tujuh puluh tujuh juta duaratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah)
- 6 Pada tanggal 02 Agustus 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Juli 2012 sebesar Rp. 76.513.491,-(tujuh puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah)
- 7 Pada tanggal 04 September 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 76.129.193,-(tujuh puluh enam ribu seratus duapuluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah)
- 8 Pada tanggal 02 Oktober 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan September 2012 sebesar Rp. 74.906.771,-(tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah)
- 9 Pada tanggal 02 Nopember 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah)
- 10 Pada tanggal 03 Desember 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Nopember 2012 sebesar Rp.72.258.159,-(tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah)
- 11 Pada tanggal 26 Desember 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Desember 2012 sebesar Rp. 71.797.403,-(tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah)
- 12 Pada tanggal 07 Pebruari 2013 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Januari 2013 sebesar Rp. 83.224.298-(delapan puluh tiga juta duaratus dua puluh empat ribu duaratus sembilan puluh delapan rupiah)
- 13 Pada tanggal 05 Maret 2012 sesuai Voucher Payment untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 81.909.453,-(delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jadi total uang yang telah diterima oleh terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.002.882.441,-(satu milyar dua juta delapan ratus delapan puluh dua empat ratus empat puluh satu rupiah), kemudian terdakwa tidak melakukan penyetoran uang ke Jamsostek kemudian antara tanggal 15 Mei 2012 s/d. 22 Maret 2013 terdakwa juga menerima Voucher Payment dari PT. Kuta Beachwear untuk pembayaran pelayanan, pemeliharaan, perawatan kesehatan karyawan PT. Kuta Beachwear ke Rumah Sakit Kenari Graha Medika di Cileungsi sebagai berikut:

- 1 Pada tanggal 15 Mei 2012 untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 senilai Rp. 78.303.941,-( tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);
- 2 Pada tanggal 3 September 2012 untuk pembayaran bulan Juli 2012 senilai Rp. 35.274.705,-(Tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima rupiah);
- 3 Pada Tanggal 12 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan Agustus 2012 senilai Rp. 29.815.808,-( duapuluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan rupiah);
- 4 Pada Tanggal 09 Oktober 2012 untuk pembayaran 1-15 September 2012 senilai RP. 43.640.000,-(empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 5 Pada tanggal 24 Oktober 2012 untuk pembayaran 16-30 September 2012 senilai Rp. 51.499.512,-( lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus duabelas rupiah);
- 6 Pada Tanggal 27 Nopember 2012 untuk pembayaran 16-31 Oktober 2012 senilai Rp. 46.317.220,-(empat puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah duaratus duapuluh rupiah);
- 7 Pada Tanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Oktober 2012 senilai Rp. 53.992.550,-(lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- 8 Pada tanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 senilai Rp. 21.353.280,-(duapuluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu duaratus delapan puluh rupiah);
- 9 Pada Tanggal 19 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 senilai Rp. 28.954.580,-(duapuluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- 10 Pada Tanggal 28 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 senilai Rp. 23.085.626,-(duapuluh tiga juta delapan puluh lima ribu enam ratus duapuluh enam rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Pada tanggal 11 Januari 2013 untuk pembayaran bulan Desember 2012 senilai Rp. 30.564.643,-(tigapuluh juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);
- 12 Pada Tanggal 21 Januari 2013 untuk pembayaran bulan Desember 2012 senilai Rp. 21.512.004,-(duapuluh satu juta lima ratus duabelas ribu empat rupiah);
- 13 Pada tanggal 15 Pebruari 2013 untuk pembayaran bulan Januari 2013 senilai Rp. 67.619.755,-( enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
- 14 Pada tanggal 22 Maret 2013 untuk pembayaran bulan Pebruari 2013 senilai Rp. 30.812.397,-( tigapuluh juta delapan ratus duabelas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Dengan total keseluruhan Rp. 594.730.353,-(lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) yang tidak terdakwa setorkan/ bayarkan, Semua uang yang telah terdakwa terima dari PT. Kuta beachwear baik untuk pembayaran ke Jamsostek dan untuk pembayaran pelayanan, pemeliharaan, perawatan kesehatan karyawan PT. Kuta Beachwear ke Rumah Sakit Kenari Graha Medika di Cileungsi tidak terdakwa setorkan melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya,

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini dilakukan secara berulang kali yaitu lebih dari satu kali dengan cara dan jangka waktu yang sama yaitu sejak bulan Pebruari 2012 s/d. bulan Pebruari 2013, dengan demikian unsur pasal telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan primair yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam : **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1)** Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena JPU mengajukan dakwaan secara Subsidiaritas, sedangkan yang terbukti adalah dakwaan primair maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan berikutnya.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari unsur kesalahan baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali kemasyarakat tanpa melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan pidana lagi, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dirasa sudah memenuhi rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

-----  
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan:

## Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa merugikan PT. KUTA BEACHWEAR dan Karyawannya
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan
- Perbuatan terdakwa dilakukan lebih dari satu kali

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan masih mempunyai anak yang masih balita
- Terdakwa masih beritikad baik untuk mengganti kerugian di perusahaan.

Mengingat, pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

## -----M E N G A D I L I :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **SUSI ROSDIANTINI BINTI KOMARAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut”**
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun;**
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 13 (tigabelas) lembar Rincian Iuran dana Jamsostek yang diajukan oleh SUSI ROSDIANTINI selaku HRD dan 12 Voucher Payment yang diterima oleh SUSI ROSDIANTINI untuk bulan Pebruari 2012 s/d. Pebruari 2013 masing-masing:
  - a Pada tanggal 13 Maret 2012 untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 75.317.400,-(tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah);-----
  - b Pada tanggal 13 April 2012 untuk pembayaran bulan Maret 2012 sebesar Rp. 80.524.046,-(delapan puluh juta lima ratus duapuluh empat ribu empat puluh enam rupiah);-----
  - c Pada tanggal 11 Mei 2012 untuk pembayaran bulan April 2012 sebesar Rp. 81.155.882,-(delapan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);-----
  - d Pada tanggal 06 Juni 2012 bulan Mei 2012 sebesar Rp. 78.623.800,-(tujuh puluh delapan juta enam ratus duapuluh tiga ribu delapan ratus rupiah);-----
  - e Pada tanggal 11 Juli 2012 untuk pembayaran bulan Juni 2012 sebesar Rp. 77.203.170,-(tujuh puluh tujuh juta duaratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah);-----
  - f Pada tanggal 02 Agustus 2012 untuk pembayaran bulan Juli 2012 sebesar Rp. 76.513.491,-(tujuh puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);-----
  - g Pada tanggal 04 September 2012 untuk pembayaran bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 76.129.193,-(tujuh puluh enam ribu seratus duapuluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);-----
  - h Pada tanggal 02 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan September 2012 sebesar Rp. 74.906.771,-(tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);-----
  - i Pada tanggal 02 Nopember 2012 untuk pembayaran bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 73.319.375,-(tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);-----
  - j Pada tanggal 03 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 sebesar Rp.72.258.159,-(tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);-----
  - k Pada tanggal 26 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Desember 2012 sebesar Rp. 71.797.403,-(tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah);-----
  - l Pada tanggal 07 Pebruari 2013 untuk pembayaran bulan Januari 2013 sebesar Rp. 83.224.298-(delapan puluh tiga juta duaratus dua puluh empat ribu duaratus sembilan puluh delapan rupiah);-----
  - m Pada tanggal 05 Maret 2012 untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 81.909.453,-(delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);-----  
Dengan total keseluruhan senilai Rp. 1.002.882.441,-(satu milyar dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);-----
- 2).Pemberitahuan Tunggakan Iuran dana Jamsostek Karyawan PT. Kutabeachwear berikut rincian tunggakan dari PT. Jamsostek Cabang Cileungsi Tanggal 18 April 2012, Tanggal 28 Nopember 2012 dan Tanggal 29 Januari 2013;
- 3).Satu berkas tanda terima pembayaran Jaminan Hari Tua an. UTY YULIANINGSIH;-----
- 4). Struk Gaji Bulan Pebruari 2012 s/d, Pebruari 2013 An. NISPAN SYAHRONI
- 5). Struk Gaji Bulan Pebruari 2012 s/d, Pebruari 2013 An. SOKI SADALIH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). Struk Gaji Bulan Pebruari 2012 s/d, Pebruari 2013 An. FAJAR HIDAYATULLOH
- 7). Struk Gaji Bulan Pebruari 2012 s/d, Pebruari 2013 An. ACHMAD BAIZURI
- 8). Struk Gaji Bulan Pebruari 2012 s/d, Pebruari 2013 An. JAMAL KURNIAWAN
- 9). Struk Gaji Bulan Pebruari 2012 s/d, Pebruari 2013 An. TATA MIHARJA
- 10) 15 (limabelas) rangkap Rincian Setoran dan Voucher Payment Tunjangan Kesehatan Karyawan PT. Kutabeachwear yang diajukan dan diterima SUSI ROSDIANTINI selaku HRD untuk bulan Mei 2012 s/d. bulan Maret 2013 masing-masing:
  - a Pada tanggal 15 Mei 2012 untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 senilai Rp. 78.303.941,-(tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);-----
  - b Pada tanggal 3 September 2012 untuk pembayaran bulan Juli 2012 senilai Rp. 35.274.705,-(Tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);-----
  - c Pada Tanggal 12 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan Agustus 2012 senilai Rp. 29.815.808,-(duapuluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);-----
  - d Pada Tanggal 09 Oktober 2012 untuk pembayaran 1-15 September 2012 senilai Rp. 43.640.000,-(empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);-----
  - e Pada tanggal 24 Oktober 2012 untuk pembayaran 16-30 September 2012 senilai Rp. 51.499.512,-(lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus duabelas rupiah);-----
  - f Pada Tanggal 27 Nopember 2012 untuk pembayaran 16-31 Oktober 2012 senilai Rp. 46.317.220,-(empat puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah duaratus duapuluh rupiah);-----
  - g Pada Tanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Oktober 2012 senilai Rp. 53.992.550,-(lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);-----
  - h Pada tanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 senilai Rp. 21.353.280,-(duapuluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu duaratus delapan puluh rupiah);-----
  - i Pada Tanggal 19 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 senilai Rp. 28.954.580,-(duapuluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah);-----
  - j Pada Tanggal 28 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember 2012 senilai Rp. 23.085.626,-(duapuluh tiga juta delapan puluh lima ribu enam ratus duapuluh enam rupiah);-----
  - k Pada tanggal 11 Januari 2013 untuk pembayaran bulan Desember 2012 senilai Rp. 31.984.330,-(tigapuluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);-----
  - l Pada tanggal 11 Januari 2013 untuk pembayaran bulan Desember 2012 senilai Rp. 30.564.643,-(tigapuluh juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);-----
  - m Pada Tanggal 21 Januari 2013 untuk pembayaran bulan Desember 2012 senilai Rp. 21.512.004,-(duapuluh satu juta lima ratus duabelas ribu empat puluh rupiah);-----
  - n Pada tanggal 15 Pebruari 2013 untuk pembayaran bulan Januari 2013 senilai Rp. 67.619.755,-(enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);-----
  - o Pada tanggal 22 Maret 2013 untuk pembayaran bulan Pebruari 2013 senilai Rp. 30.812.397,-(tigapuluh juta delapan ratus duabelas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total keseluruhan Rp. 594.730.353,-(lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);-----

- 11). Surat Tagihan Piutang No. 003/RSIA-KGM/DIR/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013 dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Kenari Graha Medika Cileungsi kepada PT. Kutabeachwear dengan total tagihan senilai Rp. 700.636.779,-(tujuh ratus juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah); *Dikembalikan kepada PT. Kutabeachwear*

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari KAMIS tanggal 21 Agustus 2014, oleh **DIDIT PAMBUDI, W, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **R. AGUNG ARIBOWO, SH** dan **M. ERI JUSTIANSYAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **K A R D J O, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dihadiri oleh **ANITA DIAN WARDHANI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**R. AGUNG ARIBOWO, SH**

**DIDIT PAMBUDI, W, SH. MH**

**M, ERI JUSTIANSYAH, SH**

Panitera Pengganti

**K A R D J O, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)